



**PUTUSAN**

Nomor:80 /PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.  
Tempat Lahir : Atambua.  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/15 Februari 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 7 Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kabupaten Belu.  
Pendidikan : S-1 (Teknik Sipil).

Terhadap Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak dilakukan penahanan;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.Tdidampingi oleh Penasihat HukumLOUIS BALUN, S.H dan WILLEM ERENS MARSEL KAUSE, S.H berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pen.PH/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPGtanggal 19 Nopember 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

- Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 30 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Nomor  
80/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 tentang  
Penggantian Anggota Majelis I;

- *Telah membaca:* Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 4 Nopember 2015 tentang Hari Sidang perkara ini;
- *Telah membaca:* berkas perkara atas nama Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;
- *Telah mendengar:* keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST dan alat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini;

*Telah mendengar dan membaca:* tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Atambua Register Perkara Nomor PDS-02/ATAMB/07/2015 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **2**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dihukum dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penggantian Bendaharawan Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
  - 2) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang telah disahkan;
  - 3) Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;
  - 4) Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 01/BASTU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013;
  - 5) Buku Rekening BRI Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU;
  - 6) Tanda Terima pembayaran honor UPK Tahap II;
  - 7) 1 (satu) Buah Cap/Stempel Satuan Kerja Penyediaan Rumah Di Provinsi NTT.;
  - 8) Rekening Koran tertanggal 7 Nopember 2014 senilai Rp540.003.039,00;
  - 9) Rekening Koran tertanggal 15 Januari 2015 senilai Rp540.513.313,00;
- Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 9) tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.;
- 10) Uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Barang Bukti Nomor 10) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.tuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **3**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mendengar dan membaca Nota Pembelaan yang dibacakan sendiri oleh Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T dan Nota Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsisiir atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T dari segala Dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengembalikan serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula;
4. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Negara.

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDS-02/ATAMB/07/2015 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22 Tahun 2012 ttg Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2012, dalam kurun waktu antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kab. Belu Jalan M.T. Haryono RT.08/RW.03 Kel. Tenukiik Atambua-85711 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan penyaluran Biaya Operasional/BO Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Belu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Prov. NTT Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000, (tujuh ratus milyar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa untuk Kabupaten Belu telah menerima alokasi dana Program Bantuan Perumahan Untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp204.501.250.000,- (dua ratus empat milyar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Program Alokasi Rumah Khusus sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **5**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Dana Program Peningkatan Kualitas Rumah Rp2.720.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Khusus yang terdiri dari Dana PSU Kawasan sebesar Rp26.531.250.000,- (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dana PSU antar Kawasan sebesar Rp9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah).
- Dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdiri dari: Pembangunan Baru (PB) Perumahan Swadaya sebesar Rp7.920.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah); Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Swadaya sebesar Rp36.960.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- Dana PSU Swadaya sebesar Rp27.520.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang petunjuk Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanggal 01 Agustus 2011 dan yang dimaksud dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masing masing MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya yakni program Pembangunan Baru (PB) dan Program Peningkatan Kualitas (PKP);

Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BSPS tersebut maka dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RINomor 53 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal volume kerja UPK dan Penunjukan BKM yang pada poin ke 4 (empat) disebutkan anggota UPK diangkat dari masyarakat yang berdomisili di desa/kelurahan bersangkutan baik sebagai penerima bantuan stimulan atau bukan dan pada poin ke 7 (tujuh) disebutkan ketua dan bendahara UPK dipilih dari desa/kelurahan yang penerima bantuan paling banyak dan setiap pengurus UPK di tiap desa/kelurahan tersebut diangkat dengan Surat Keputusan kepala desa/lurah dan pengurus UPK tersebut diberikan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS Bagi MBR pasal 31 ayat (1): Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UPK/BKM

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **6**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dana operasional yang bersumber dari APBN dengan besar Biaya Operasional UPK diatur dalam pasal 31 ayat (2) : besar dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen dari dana bantuan stimulant yang disalurkan UPK/BKM yang bersangkutan;

Bahwa jumlah dana untuk Biaya Operasional UPK dalam pelaksanaan kegiatan BSPS Direktif Presiden RI Untuk Propinsi NTT tahun 2012 adalah sebesar Rp2.365.200.000,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor 00524 tanggal 14 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440743B tanggal 27 Desember 2012 dan khusus untuk dana Biaya Operasional UPK di Kabupaten Belu pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05 /BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk dibagikan kepada 208 (dua ratus delapan) UPK di Kabupaten Belu;

Bahwa berdasarkan ketentuan Permenpera Nomor 14 tahun 2011 pada pasal 31 ayat (3) seharusnya pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b namun kenyataannya dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak ditransfer ke masing-masing rekening UPK tersebut melainkan telah diterima secara tunai oleh terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 dari bendahara satker NATHANIEL LAPENANGGA (SK Bendahara Satker Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 per tanggal 31 Desember 2012;

Bahwa terdakwa sebagai PPK Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA2012 untuk Kabupaten Belu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menandatangani kontrak Rumah Khusus, PSU Rumah Khusus dan PSU Perumahan Swadaya dengan pihak ketiga/rekanan;
2. Melakukan koordinasi, pemantauan dalam pembangunan rumah khusus serta PSU nya dibantu oleh konsultan pengawasan pembangunan rumah khusus yaitu PT Duta Kaltim, konsultan pengawasan pembangunan PSU dalam kawasan perumahan khusus PT Cakra Buana Mandiri, konsultan pengawasan

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pembangunan PSU antar kawasan perumahan khusus PT Portal Engineering, dengan dibantu oleh Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Utilitas Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012;
3. Melakukan pemantauan pembangunan PSU Perumahan Swadaya dibantu oleh tim teknis SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu;
  4. Menandatangani hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawas rumah khusus, PSU rumah khusus sesuai dengan progress kemajuan fisik dilapangan yang dibuat oleh Konsultan Pengawasan;
  5. Menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan tahap akhir (FHO);
  6. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait pembangunan rumah khusus dengan PSUnya yaitu kontraktor, konsultan pengawas, Direksi Teknik lapangan dan konsultan manajemen;
  7. Membuat laporan hasil pemantauan progress fisik dilapangan untuk pekerjaan kontraktual rumah khusus, PSU rumah khusus dan PSU perumahan swadaya;
  8. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Satker, mengikuti sosialisasi pelaksanaan BSPS, mengikuti seminar pelaporan awal, tengah dan akhir konsultan perencanaan kawasan perumahan, PSU antar kawasan dan PSU antar kawasan perumahan khusus;
  9. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan kontraktual (rumah khusus, PSU perumahan khusus, dan PSU perumahan swadaya, BSPS) dilanjutkan kepada Bendahara penguji di Satker Kementerian Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Kupang;
  10. Mensosialisasikan program BSPS Kab. Belu kepada para Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Kabupaten Belu;
  11. Membantu menseleksi calon TPM dan hasil seleksi dipakai oleh SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu untuk diumumkan sebagai TPM Kabupaten Belu;
  12. Bersama dengan SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu membantu dalam hal penetapan UPK/BKM yang ditandatangani oleh Bupati (mengkompilasi data);

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **8**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menindaklanjuti SK (Surat Permintaan Pembayaran) untuk usulan pembayaran dana PB dan PKP, pembangunan rumah khusus, PSU perumahan swadaya, PSU perumahan khusus.

Bahwa meskipun pembayaran biaya operasional UPK Kabupaten Belu menjadi tugas Bendahara Satker NATHANAEL LAPENANGGA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara bahwa bendahara bertugas: a.menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan,dan mempertanggung-jawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya; dan/atau b.menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, danmempertanggungjawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya namun kenyataannya terdakwa telah menerima dana Biaya OperasionalUPK tersebut sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan membawa uang tersebut secara tunai ke Atambua Kabupaten Belu;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013, dana sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening pribadi MARIALETA L. P. IKI BERE MAU (Nomor Rek 0267-01-003812-53-5) di Bank BRI Cabang Atambua atas perintah terdakwa padahal terdakwa mengetahui MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dalam struktur PPK Kabupaten Belu bukan sebagai bendahara Satker namun sebagai Kepala urusan Tata Usaha sesuai dengan SK Nomor : 56/KPTS/PPK-PRNTT/II/2012 tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Dilingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 per tanggal 13 Februari 2012 dan seharusnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja, pasal 1 ayat (6) “rekening pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor / satuan kerja kementerian negara / lembaga” dengan demikian maka dana tersebut seharusnya tidak dibenarkan disimpan dalam rekening pribadi atas nama MARIALETA L. P. IKI BERE MAU;

Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU membuka rekening bersama di Bank BRI dengan nama rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu Nomor Rek : 00000267-01-000694-30-2 yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tentang Peraturan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007  
Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/  
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pasal 2 ayat (1): Menteri/pimpinan lembaga/ Kepala  
kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat  
membuka rekening penerimaan dan/ atau pengeluaran dengan persetujuan  
bendahara umum Negara dan pada Pasal 8: Menteri/pimpinan lembaga/Kepala  
kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran wajib  
melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 kepada  
bendahara umum Negara/ kuasa bendahara umum Negara, dengan menggunakan  
formulir dalam lampiran IV peraturan menteri keuangan ini paling lambat 5 (lima)  
hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening, maka seharusnya terdakwa  
melaporkan pembukaan rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten  
Belu nomor rekening 00000267-01-000694-30-2 tersebut kepada Kepala Satker  
Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT untuk diteruskan  
kepada menteri keuangan namun kenyataannya terdakwa tidak pernah melaporkan  
pembukaan rekening tersebut kepada HAIRUL SITEPU selaku kepala Satker  
Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012  
bahkan pada tanggal 15 Januari 2013 terdakwa menyuruh MARIALETA L. P. IKI  
BERE MAU memindahkan dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar  
Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)  
tersebut dari rekening pribadi MARIALETA L. P. IKI BERE MAU ke rekening PPK  
Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu nomor rekening 00000267-01-  
000694-30-2;

Bahwa terdakwa sebelum melakukan pembayaran honor kepada 208 UPK  
Kabupaten Belu telah lebih dahulu mengubah format dalam Berita Acara Serah  
Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang  
sebelumnya per UPK mendapat Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)  
menjadi format tanda terima per UPK Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)  
dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker dan  
bendahara satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013 ketika diadakan acara sosialisasi di  
Aula kantor Bappeda Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Camat,  
Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Belu, TPM dan UPK Kabupaten Belu lalu  
terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR  
Direktif Presiden di Propinsi NTT telah membuat kebijakan sendiri dengan membagi

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **10**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan-mahkamahagung.go.id  
secara bertahap pembayaran Biaya Operasional 208 UPK tersebut yaitu tahap pertama Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahap kedua Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa menunggu adanya laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan bahan bangunan dari masing-masing UPK terlebih dahulu padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 pasal 31 ayat (3): “pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b” serta berdasarkan Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012 juga disebutkan bahwa cara pembayaran Honor UPK Pelaksanaan Kegiatan BSPS tahun 2012 disebutkan adalah pembayaran secara sekaligus dengan penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2012, namun kenyataannya terdakwa tidak membayar secara sekaligus tapi terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU mengambil dana dari rekening 00000267-01-000694-30-2 Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp561.600.000,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 208 UPK di Kabupaten Belu yang bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Belu dengan cara memanggil satu per satu UPK menghadap MARIALETA L.P. IKI BERE MAU lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada tiap UPK dan tiap UPK membubuhkan tandatangan pada dokumen tanda terima uang dengan nilai nominal sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK sehingga total dana yang sudah dibayarkan kepada 208 UPK pada tahap pertama tersebut adalah sebesar Rp561.600.000,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tersebut adalah sebagai berikut:

1.	UPK Desa Tulamalae	71.	UPK Desa Dualasi	141.	UPK Desa Lotas
2.	UPK Desa Beirafu	72.	UPK Desa Dualasi Raiulun	142.	UPK Desa Boen
3.	UPK Desa Berdao	73.	UPK Desa Maneikun	143.	UPK Desa Wekeke
4.	UPK Desa Umanen	74.	UPK Desa Lakanmau	144.	UPK Desa Niti
5.	UPK Desa Tenukiik	75.	UPK Desa Lasiolat	145.	UPK Desa Naet
6.	UPK Kelurahan Atambua	76.	UPK Desa Naas	146.	UPK Desa Weain
7.	UPK Desa Fatubenao	77.	UPK Desa Motaulun	147.	UPK Desa Oekmurak
8.	UPK Desa Manumutin	78.	UPK Desa Lasaen	148.	UPK Desa Saenama
9.	UPK Desa Fatukbot	79.	UPK Desa Umatos	149.	UPK Desa Raisamane
10.	UPK Desa Lidak	80.	UPK Desa Mota'ain	150.	UPK Desa Tafuli
11.	UPK Desa Rinbesi	81.	UPK Desa Fafoe	151.	UPK Desa Tafuli 1
12.	UPK Desa Manuaman	82.	UPK Desa Rabasa	152.	UPK Desa Webetun
13.	UPK Desa Takarai	83.	UPK Desa Rabasa Haerain	153.	UPK Desa Naiusu
14.	UPK Desa Kreana	84.	UPK Desa Raimataus	154.	UPK Desa Builaran
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85.	UPK Desa Umalor	155.	UPK Desa Manuela
16.	UPK Desa Babotin	86.	UPK Desa Besikama	156.	UPK Desa As

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					Manuela
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87	UPK Desa Maktihan	157	UPK Desa Beaneno
18.	UPK Desa Bani-bani	88	UPK Desa Sikun	158	UPK Desa Umutnana
19.	UPK Desa Ikan Tuanbeis	89	UPK Desa Oanmane	159	UPK Desa Naibone
20.	UPK Desa Tunabesi	90	UPK Desa Loofon	160	UPK Desa Fatuaurin
21.	UPK Desa Tunmat	91	UPK Desa Rabasa Hain	161	UPK Desa Manumutin Silole
22.	UPK Desa Fatoin	92	UPK Desa Barena	162	UPK Desa Naisau
23.	UPK Desa Kufeu	93	UPK Desa Kakaniuk	163	UPK Desa Rinbesit
24.	UPK Desa Biau	94	UPK Desa Kateri	164	UPK Desa Lookeu
25.	UPK Desa Jenilu	95	UPK Desa Bakiruk	165	UPK Desa Tukuneno
26.	UPK Desa Dualaus	96	UPK Desa Kamanasa	166	UPK Desa Lawalutulus
27.	UPK Desa Leosama	97	UPK Desa Harekaka	167	UPK Desa Derokfaturene
28.	UPK Desa Fatuketi	98	UPK Desa Wehali	168	UPK Desa Bakustulama
29.	UPK Desa Kabuna	99	UPK Desa Umakatahan	169	UPK Desa Naitimu
30.	UPK Desa Kenebibi	100	UPK Desa Umanen Lawalu	170	UPK Desa Naekasa
31.	UPK Desa Babulu Selatan	101	UPK Desa Barada	171	UPK Desa Sadi
32.	UPK Desa Sisi	102	UPK Desa Kletek	172	UPK Desa Tulakadi
33.	UPK Desa Litamali	103	UPK Desa Naimana	173	UPK Desa Umaklaran
34.	UPK Desa Rainawe	104	UPK Desa Fahiluka	174	UPK Desa Sarabau
35.	UPK Desa Babulu	105	UPK Desa Railor Tahak	175	UPK Desa Dafala
36.	UPK Desa Lakekun Utara	106	UPK Desa Lawalu	176	UPK Desa Takirin
37.	UPK Desa Lakekun	107	UPK Desa Suai	177	UPK Desa Manleten
38.	UPK Desa Lakekun Barat	108	UPK Desa Bereliku	178	UPK Desa Bauho
39.	UPK Desa Kota Biru	109	UPK Desa Wemeda	179	UPK Desa Halimodok
40.	UPK Desa Alas	110	UPK Desa Raiulun	180	UPK Desa Tialai
41.	UPK Desa Alas Utara	111	UPK Desa Numponi	181	UPK Desa Silawan
42.	UPK Desa Alas Selatan	112	UPK Desa Dirma	182	UPK Desa Fatuhaa
43.	UPK Desa Meotroi	113	UPK Desa Sanleo	183	UPK Desa Wesey
44.	UPK Desa Kapitan Meo	114	UPK Desa Kusa	184	UPK Desa Haitimuk
45.	UPK Desa Tniumanu	115	UPK Desa Dubesi	185	UPK Desa Lamudur
46.	UPK Desa Uabau	116	UPK Desa Nanaet	186	UPK Desa Forekmodok
47.	UPK Desa Boni Bais	117	UPK Desa Nanaenoe	187	UPK Desa Leunklot
48.	UPK Desa Oenaek	118	UPK Desa Fohoeke	188	UPK Desa Ta'aba
49.	UPK Desa Nauke Kusa	119	UPK Desa Asumanu	189	UPK Desa Umalawain
50.	UPK Desa Bisesmus	120	UPK Desa Maumutin	190	UPK Desa Lakulo
51.	UPK Desa Tesa	121	UPK Desa Tohe	191	UPK Desa Haliklaran
52.	UPK Desa Lamaksenulu	122	UPK Desa Aitoun	192	UPK Desa Bone Tasea
53.	UPK Desa Makir	123	UPK Desa Raifatus	193	UPK Desa Kleseon
54.	UPK Desa Mauhitas	124	UPK Desa Toheleten	194	UPK Desa Laleten
55.	UPK Desa Fulur	125	UPK Desa Mandeu Raimanus	195	UPK Desa Angkaes
56.	UPK Desa Maudemu	126	UPK Desa Faturika	196	UPK Desa Wederok
57.	UPK Desa Dirun	127	UPK Desa Duakoran	197	UPK Desa Webrimata
58.	UPK Desa Kewar	128	UPK Desa Mandeu	198	UPK Desa Weoe
59.	UPK Desa Duarato	129	UPK Desa Rafae	199	UPK Desa Weulun
60.	UPK Desa Leowalu	130	UPK Desa Renrua	200	UPK Desa Rabasa Biris
61.	UPK Desa Ekin	131	UPK Desa Leuntolu	201	UPK Desa Biris
62.	UPK Desa Debululik	132	UPK Desa Teun	202	UPK Desa Lorotulus
63.	UPK Desa Lutharato	133	UPK Desa Tasain	203	UPK Desa Seserai
64.	UPK Desa Sisi Fatuberal	134	UPK Desa Bidukfoho	204	UPK Desa Halibasar
65.	UPK Desa Looluna	135	UPK Desa Nabutaek	205	UPK Desa Badarai
66.	UPK Desa Nualain	136	UPK Desa Wekmidar	206	UPK Desa Alkani
67.	UPK Desa Lakmaras	137	UPK Desa Alala	207	UPK Desa Lamea
68.	UPK Desa Henes	138	UPK Desa Nanebot	208	UPK Desa Weseben

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			UPK Desa Muke	-	-
70.	UPK Desa Baudaok	140	UPK Desa Nanin	-	-

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh MARIALETA L.P. IKI BERE MAU untuk melakukan pembayaran tahap kedua kepada 8 (delapan) UPK dengan masing-masing sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK dengan jumlah total dana yang sudah dibayar tahap kedua sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tahap kedua sebagai berikut :

No	Tanggal	UPK Desa/ Kelurahan	Jumlah
1.	17-02-2014	Ikan Tuanbeis	Rp 2.700.000,
2.	17-02-2014	Tunabesi	Rp 2.700.000,
3.	17-02-2014	Tunmat	Rp 2.700.000,
4.	11-11-2013	Boni Bais	Rp 2.700.000,
5.	17-12-2013	Dualasi	Rp 2.700.000,
6.	07-11-2013	Umaklaran	Rp 2.700.000,
7.	19-02-2014	Fatubaa	Rp 2.700.000,
8.	19-02-2013	Umalawain	Rp 2.700.000,
Total			Rp 21.600.000,-

Total keseluruhan dana tahap pertama dan tahap kedua yang sudah dibayarkan oleh terdakwa melalui MARIALETA L.P. IKI BERE MAU adalah sebesar Rp583.200.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) (Rp561.600.000 + Rp21.600.000);

Bahwa terdapat dana biaya operasional UPK tahap kedua yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) (Rp1.123.200.000 - Rp583.200.000,-) yang diperuntukkan bagi 200 UPK Kabupaten Belu (Rp2.700.000 x 200 UPK) dengan rincian UPK yang tidak menerima sebagai berikut :

1.	UPK Desa Tulamale	71.	UPK Desa Naas	141	UPK Desa Weain
2.	UPK Desa Beirafu	72	UPK Desa Motalun	142	UPK Desa Oekmurak
3.	UPK Desa Berdao	73	UPK Desa Lasaen	143	UPK Desa Saenama
4.	UPK Desa Umanen	74	UPK Desa Umatos	144	UPK Desa Raisamane
5.	UPK Desa Tenukiik	75	UPK Desa Mota'ain	145	UPK Desa Tafuli
6.	UPK Kel. Atambua	76	UPK Desa Fafae	146	UPK Desa Tafuli 1
7.	UPK Desa Fatubenao	77	UPK Desa Rabasa	147	UPK Desa Webetun
8.	UPK Desa Manumutin	78	UPK Desa Rabasa Haerain	148	UPK Desa Naiusu
9.	UPK Desa Fatukbot	79	UPK Desa Raimataus	149	UPK Desa Builaran
10.	UPK Desa Lidak	80	UPK Desa Umalar	150	UPK Desa Manuela
11.	UPK Desa Rinbesi	81	UPK Desa Besikama	151	UPK Desa As Manuela
12.	UPK Desa Manuaman	82	UPK Desa Maktihan	152	UPK Desa Beaneno
13.	UPK Desa Takarai	83	UPK Desa Sikun	153	UPK Desa Umutnana
14.	UPK Desa Kreana	84	UPK Desa Oanmane	154	UPK Desa Naibone
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85	UPK Desa Loofon	155	UPK Desa Fatuaruin
16.	UPK Desa Babotin	86	UPK Desa Rabasa Hain	156	UPK Desa Manumutin Silole

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **13**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id	UPK Desa Barena	157	UPK Desa Naisau
Babotin Selatan			
18. UPK Desa Bani-bani	88	UPK Desa Kakaniuk	158
19. UPK Desa Fatoin	89	UPK Desa Kateri	159
20. UPK Desa Kufeu	90	UPK Desa Bakiruk	160
21. UPK Desa Biau	91	UPK Desa Kamanasa	161
22. UPK Desa Jenilu	92	UPK Desa Harekaka	162
			UPK Desa Derokfaturene
23. UPK Desa Dualaus	93	UPK Desa Wehali	163
24. UPK Desa Leosama	94	UPK Desa Umakatahan	164
25. UPK Desa Fatuketi	95	UPK Desa Umanen Lawalu	165
26. UPK Desa Kabuna	96	UPK Desa Barada	166
27. UPK Desa Kenebibi	97	UPK Desa Kletek	167
28. UPK Desa Babulu Selatan	98	UPK Desa Naimana	168
29. UPK Desa Sisi	99	UPK Desa Fahiluka	169
30. UPK Desa Litamali	100	UPK Desa Railor Tahak	170
31. UPK Desa Rainawe	101	UPK Desa Lawalu	171
32. UPK Desa Babulu	102	UPK Desa Suai	172
33. UPK Desa Lakekun Utara	103	UPK Desa Bereliku	173
34. UPK Desa Lakekun	104	UPK Desa Wemeda	174
35. UPK Desa Lakekun Barat	105	UPK Desa Raiulun	175
36. UPK Desa Kota Biru	106	UPK Desa Numponi	176
37. UPK Desa Alas	107	UPK Desa Dirma	177
38. UPK Desa Alas Utara	108	UPK Desa Sanleo	178
39. UPK Desa Alas Selatan	109	UPK Desa Kusa	179
40. UPK Desa Meotroi	110	UPK Desa Dubesi	180
41. UPK Desa Kapitan Meo	111	UPK Desa Nanaet	181
42. UPK Desa Tniumanu	112	UPK Desa Nanaenoe	182
43. UPK Desa Uabau	113	UPK Desa Fohoea	183
44. UPK Desa Oenaek	114	UPK Desa Asumanu	18
45. UPK Desa Nauke Kusa	115	UPK Desa Maumutin	185
46. UPK Desa Bisesmus	116	UPK Desa Tohe	186
47. UPK Desa Tesa	117	UPK Desa Aitoun	187
48. UPK Desa Lamaksenu	118	UPK Desa Raifatus	188
49. UPK Desa Makir	119	UPK Desa Toheleten	189
50. UPK Desa Mauhitas	120	UPK Desa Mandeu Raimanus	190
51. UPK Desa Fulur	121	UPK Desa Faturika	191
52. UPK Desa Maudemu	122	UPK Desa Duakoran	192
53. UPK Desa Dirun	123	UPK Desa Mandeu	193
54. UPK Desa Kewar	124	UPK Desa Rafae	194
55. UPK Desa Duarato	125	UPK Desa Renrua	195
56. UPK Desa Leowalu	126	UPK Desa Leuntolu	196
57. UPK Desa Ekin	127	UPK Desa Teun	197
58. UPK Desa Debululik	128	UPK Desa Tasain	198
59. UPK Desa Lutharato	129	UPK Desa Bidukfoho	199
60. UPK Desa Sisi Fatuberal	130	UPK Desa Nabutaek	200
61. UPK Desa Looluna	131	UPK Desa Wekmidar	-
62. UPK Desa Nualain	132	UPK Desa Alala	-
63. UPK Desa Lakmaras	133	UPK Desa Nanebot	-
64. UPK Desa Henes	134	UPK Desa Muke	-
65. UPK Desa Fatulotu	135	UPK Desa Nanin	-
66. UPK Desa Baudaok	136	UPK Desa Lotas	-
67. UPK Desa Dualasi Raiulun	137	UPK Desa Boen	-
68. UPK Desa Maneikun	138	UPK Desa Wekeke	-

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **14**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	UPK Desa Niti	-	-
70.	UPK Desa Lasiolat	140	UPK Desa Naet

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja pasal 7 ayat (2): "Rekening kementerian Negara/ lembaga/ kantor Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/ pimpinan lembaga/ kepala kantor/ satuan kerja dan saldonya dipindahkanbukukan ke rekening kas umum Negara", seharusnya dana sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 200 UPK Kabupaten Belu karena uang tersebut adalah hak tiap UPK yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bangunan untuk kegiatan BSPS, atau sisa dana yang tidak tersalurkan tersebut terdakwa seharusnya melaporkan kepada HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT untuk disetor ke kas negara namun kenyataannya hingga per tanggal 15 Januari 2015 dana sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada 200 UPK Kabupaten Belu serta terdakwa juga tidak menyetorkan uang tersebut ke kas Negara dan uang tersebut namun terdakwa justru membiarkan tersimpan di rekening bersama terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU (Rek PPK Kabupaten Belu Nomor 00000267-01-000694-30-2) yang setiap saat dapat dicairkan oleh terdakwa dengan specimen tandatangan terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dan selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 telah dilakukan penyitaan dana Biaya Operasional 200 UPK sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dari MARIALETA L. P. IKI BERE MAU;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Kementerian Perumahan Rakyat sejumlah Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.\*\*

SUBSIDAIR :

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **15**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FANSISKUS G. SILVESTER, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22 Tahun 2012 ttg Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012, dalam kurun waktu antara bulan Desember tahun 2012 dan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kab. Belu Jl M.T. Haryono RT.08/RW.03 Kel. Tenukiik Atambua - 85711 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan penyaluran Biaya Operasional/BO Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Belu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Prov. NTT Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,-(tujuh ratus milyar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,-(tujuh ratus enam puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah);

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk Kabupaten Bera telah menerima alokasi dana Program Bantuan Perumahan Untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp204.501.250.000,- (dua ratus empat milyar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Program Alokasi Rumah Khusus sebesar Rp93.750.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Dana Program Peningkatan Kualitas Rumah Rp2.720.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Khusus yang terdiri dari: Dana PSU Kawasan sebesar Rp26.531.250.000,- (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dana PSU antar Kawasan sebesar Rp9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah).
- Dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdiri dari: Pembangunan Baru (PB) Perumahan Swadaya sebesar Rp7.920.000.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah); Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Swadaya sebesar Rp36.960.000.000,- (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- Dana PSU Swadaya sebesar Rp27.520.000.000,- (Dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang petunjuk Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanggal 01 Agustus 2011 dan yang dimaksud dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masing masing MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya yakni program Pembangunan Baru (PB) dan Program Peningkatan Kualitas (PKP);

Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BSPS tersebut maka dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RI Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal volume kerja UPK dan Penunjukan BKM yang pada poin ke 4 (empat) disebutkan anggota UPK diangkat dari masyarakat yang berdomisili di Desa/ Kelurahan bersangkutan baik sebagai penerima bantuan stimulan atau bukan dan pada poin ke 7 (tujuh)

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **17**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dibentuk dan bendahara UPK dipilih dari desa/kelurahan yang penerima bantuan paling banyak dan setiap pengurus UPK di tiap desa/kelurahan tersebut diangkat dengan Surat Keputusan kepala desa/lurah dan pengurus UPK tersebut diberikan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS Bagi MBR pasal 31 ayat (1): Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UPK/BKM diberi dana operasional yang bersumber dari APBN dengan besar Biaya Operasional UPK diatur dalam pasal 31 ayat (2) : besar dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen dari dana bantuan stimulant yang disalurkan UPK/BKM yang bersangkutan;

Bahwa jumlah dana untuk Biaya Operasional UPK dalam pelaksanaan kegiatan BSPS Direktif Presiden RI Untuk Propinsi NTT tahun 2012 adalah sebesar Rp2.365.200.000,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor 00524 tanggal 14 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440743B tanggal 27 Desember 2012;

Bahwa jumlah dana Biaya Operasional UPK di Kabupaten Belu pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05 /BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk dibagikan kepada 208 (dua ratus delapan) UPK di Kabupaten Belu yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 untuk Kabupaten Belu dan NATANIEL LAPENANGA selaku Bendahara Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 untuk Kabupaten Belu;

Bahwa berdasarkan ketentuan Permenpera No 14 tahun 2011 pada pasal 31 ayat (3) seharusnya "pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b" namun kenyataannya dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak ditransfer ke masing-masing rekening UPK tersebut melainkan telah diterima secara tunai oleh terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 dari bendahara satker NATHANIEL LAPENANGGA (SK Bendahara Satker Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012) dan terdakwa juga

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **18**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menandatangani Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05 /BASTU/XII/2012 per tanggal 31 Desember 2012;

Bahwa terdakwa sebagai PPK Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 untuk Kabupaten Belu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menandatangani kontrak Rumah Khusus, PSU Rumah Khusus dan PSU Perumahan Swadaya dengan pihak ketiga/rekanan;
2. Melakukan koordinasi, pemantauan dalam pembangunan rumah khusus serta PSU nya dibantu oleh konsultan pengawasan pembangunan rumah khusus yaitu PT. Duta Kaltim, konsultan pengawasan pembangunan PSU dalam kawasan perumahan khusus PT. Cakra Buana Mandiri, konsultan pengawasan pembangunan PSU antar kawasan perumahan khusus PT. Portal Engineering, dengan dibantu oleh Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Utilitas Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2012;
3. Melakukan pemantauan pembangunan PSU Perumahan Swadaya dibantu oleh tim teknis SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu;
4. Menandatangani hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawasan rumah khusus, PSU rumah khusus sesuai dengan progress kemajuan fisik dilapangan yang dibuat oleh Konsultan Pengawasan;
5. Menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan tahap akhir (FHO);
6. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait pembangunan rumah khusus dengan PSUnya yaitu kontraktor, konsultan pengawas, Direksi Teknik lapangan dan konsultan manajemen;
7. Membuat laporan hasil pemantauan progress fisik dilapangan untuk pekerjaan kontraktual rumah khusus, PSU rumah khusus dan PSU perumahan swadaya;
8. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Satker, mengikuti sosialisasi pelaksanaan BSPS, mengikuti seminar pelaporan awal, tengah dan akhir konsultan perencanaan kawasan perumahan, PSU antar kawasan dan PSU antar kawasan perumahan khusus;
9. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan kontraktual (rumah khusus, PSU perumahan khusus, dan PSU perumahan swadaya, BSPS)

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Uraian tugas Kepala Bendahara penguji di Satker Kementerian Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Kupang;

10. Mensosialisasikan program BSPS Kab. Belu kepada para Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Kabupaten Belu;
11. Membantu menseleksi calon TPM dan hasil seleksi dipakai oleh SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu untuk diumumkan sebagai TPM Kabupaten Belu;
12. Bersama dengan SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu membantu dalam hal penetapan UPK/BKM yang ditandatangani oleh Bupati (mengkompilasi data);
13. Menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk usulan pembayaran dana PB dan PK, pembangunan rumah khusus, PSU perumahan swadaya, PSU perumahan khusus;

Bahwa terdakwa sebagai PPK seharusnya tidak menerima uang biaya operasional UPK dari bendahara SatkerPenyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 karena pembayaran uang biaya operasional UPK Kabupaten Belu menjadi tugas Bendahara Satker NATHANAEL LAPENANGGA berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, bendahara bertugas: a.menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalampengelolaannya; dan/atau b.menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, danmempertanggungjawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya namun kenyataannya terdakwa telah menerima dana Biaya OperasionalUPK tersebut sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan membawa uang tersebut secara tunai ke Atambua Kabupaten Belu;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013, dana sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening pribadi MARIALETA L.P. IKI BERE MAU (Nomor Rek 0267-01-003812-53-5) di Bank BRI Cabang Atambua atas perintah terdakwa padahal terdakwa mengetahui MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dalam struktur PPK Kabupaten Belu bukan sebagai bendahara Satker namun sebagai Kepala urusan Tata Usaha sesuai dengan SK Nomor : 56/KPTS/PPK-PRNTT/II/2012 tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Dilingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA.2012

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

per tanggal 15 Februari 2012 maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja, pasal 1 ayat (6) rekening pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor / satuan kerja kementerian negara / lembaga”;

Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU membuka rekening bersama di Bank BRI dengan nama : rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu Nomor Rek: 00000267-01-000694-30-2 padahal untuk pembukaan rekening tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pasal 2 ayat (1): “Menteri/pimpinan lembaga/Kepala kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/ atau pengeluaran dengan persetujuan bendahara umum Negara dan pada Pasal 8: Menteri/pimpinan lembaga/Kepala kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 kepada bendahara umum Negara/ kuasa bendahara umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam lampiran IV peraturan menteri keuangan ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening”, sehingga untuk pembukaan rekening bukan merupakan kewenangan PPK dalam hal ini adalah terdakwa melainkan menjadi kewenangan HAIRUL SITEPU yang menjabat sebagai Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga sebelum terdakwa membuka rekening dengan atas nama PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu dengan nomor rekening 00000267-01-000694-30-2 seharusnya terlebih dahulu melaporkan dan meminta persetujuan kepada Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT untuk diteruskan kepada menteri keuangan namun kenyataannya terdakwa tidak pernah melaporkan pembukaan rekening tersebut kepada HAIRUL SITEPU selaku kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012 bahkan terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013 menyuruh MARIALETA L. P. IKI BERE MAU memindahkan dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan telah menerima sebesar Rp 5.400.000,- dari rekening pribadi MARIALETA L. P. IKI BERE MAU ke rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu nomor rekening 00000267-01-000694-30-2;

Bahwa terdakwa sebelum melakukan pembayaran honor kepada 208 UPK Kabupaten Belu telah terlebih dahulu mengubah format dalam Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang sebelumnya per UPK mendapat Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) menjadi format tanda terima per UPK Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT dan bendahara Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2012;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013 ketika diadakan acara sosialisasi di Aula kantor Bappeda Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Camat, Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Belu, TPM dan UPK Kabupaten Belu lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT, telah membuat kebijakan sendiri dengan membagi secara bertahap pembayaran Biaya Operasional 208 UPK tersebut yaitu tahap pertama Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahap kedua Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa menunggu adanya laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan bahan bangunan dari masing-masing UPK terlebih dahulu padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 pasal 31 ayat (3): "pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b" serta berdasarkan Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012 juga disebutkan bahwa cara pembayaran Honor UPK Pelaksanaan Kegiatan BSPS tahun 2012 disebutkan adalah pembayaran secara sekaligus dengan penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2012, namun kenyataannya terdakwa tidak membayar secara sekaligus tapi terdakwa menyuruh MARIALETA L. P. IKI BERE MAU mengambil dana dari rekening 00000267-01-000694-30-2 Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp 561.600.000,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membagikan kepada 208 UPK di Kabupaten Belu yang bertempat di Aula Kantor

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **22**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Berau dengan cara memanggil satu per satu UPK menghadap MARIALETA L. P. IKI BERE MAU lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada tiap UPK dan tiap UPK membubuhkan tandatangan pada dokumen tanda terima uang dengan nilai nominal sebesar Rp 2.700.000,- per UPK sehingga total dana yang sudah dibayarkan kepada 208 UPK pada tahap pertama tersebut adalah sebesar Rp561.600.000,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tersebut adalah sebagai berikut:

1.	UPK Desa Tulamalee	71.	UPK Desa Dualasi	141.	UPK Desa Lotas
2.	UPK Desa Beirafu	72.	UPK Desa Dualasi Raiulun	142.	UPK Desa Boen
3.	UPK Desa Berdao	73.	UPK Desa Maneikun	143.	UPK Desa Wekeke
4.	UPK Desa Umanen	74.	UPK Desa Lakanmau	144.	UPK Desa Niti
5.	UPK Desa Tenukiik	75.	UPK Desa Lasiolat	145.	UPK Desa Naet
6.	UPK Kelurahan Atambua	76.	UPK Desa Naas	146.	UPK Desa Weain
7.	UPK Desa Fatubenao	77.	UPK Desa Motalun	147.	UPK Desa Oekmurak
8.	UPK Desa Manumutin	78.	UPK Desa Lasaen	148.	UPK Desa Saenama
9.	UPK Desa Fatukbot	79.	UPK Desa Umatooos	149.	UPK Desa Raisamane
10.	UPK Desa Lidak	80.	UPK Desa Mota'ain	150.	UPK Desa Tafuli
11.	UPK Desa Rinbesi	81.	UPK Desa Fafoe	151.	UPK Desa Tafuli 1
12.	UPK Desa Manuaman	82.	UPK Desa Rabasa	152.	UPK Desa Webetun
13.	UPK Desa Takarai	83.	UPK Desa Rabasa Haerain	153.	UPK Desa Naiusu
14.	UPK Desa Kreana	84.	UPK Desa Raimataus	154.	UPK Desa Builaran
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85.	UPK Desa Umalar	155.	UPK Desa Manuela
16.	UPK Desa Babotin	86.	UPK Desa Besikama	156.	UPK Desa As Manuela
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87.	UPK Desa Maktihan	157.	UPK Desa Beaneno
18.	UPK Desa Bani-bani	88.	UPK Desa Sikun	158.	UPK Desa Umutnana
19.	UPK Desa Ikan Tuanbeis	89.	UPK Desa Oanmane	159.	UPK Desa Naibone
20.	UPK Desa Tunabesi	90.	UPK Desa Loofon	160.	UPK Desa Fatuaruin
21.	UPK Desa Tunmat	91.	UPK Desa Rabasa Hain	161.	UPK Desa Manumutin Silole
22.	UPK Desa Fatoin	92.	UPK Desa Barena	162.	UPK Desa Naisau
23.	UPK Desa Kufeu	93.	UPK Desa Kakaniuk	163.	UPK Desa Rinbesit
24.	UPK Desa Biau	94.	UPK Desa Kateri	164.	UPK Desa Lookou
25.	UPK Desa Jenilu	95.	UPK Desa Bakiruk	165.	UPK Desa Tukuneno
26.	UPK Desa Dualaus	96.	UPK Desa Kamanasa	166.	UPK Desa Lawalutulus
27.	UPK Desa Leosama	97.	UPK Desa Harekaka	167.	UPK Desa Derokfaturene
28.	UPK Desa Fatuketi	98.	UPK Desa Wehali	168.	UPK Desa Bakustulama
29.	UPK Desa Kabuna	99.	UPK Desa Umakatahan	169.	UPK Desa Naitimu
30.	UPK Desa Kenebibi	100.	UPK Desa Umanen Lawalu	170.	UPK Desa Naekasa
31.	UPK Desa Babulu Selatan	101.	UPK Desa Barada	171.	UPK Desa Sadi
32.	UPK Desa Sisi	102.	UPK Desa Kletek	172.	UPK Desa Tulakadi
33.	UPK Desa Litamali	103.	UPK Desa Naimana	173.	UPK Desa Umaklaran
34.	UPK Desa Rainawe	104.	UPK Desa Fahiluka	174.	UPK Desa Sarabau
35.	UPK Desa Babulu	105.	UPK Desa Railor Tahak	175.	UPK Desa Dafala
36.	UPK Desa Lakekun Utara	106.	UPK Desa Lawalu	176.	UPK Desa Takirin
37.	UPK Desa Lakekun	107.	UPK Desa Suai	177.	UPK Desa Manleten
38.	UPK Desa Lakekun	108.	UPK Desa Bereliku	178.	UPK Desa Bauho

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **23**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
39.	UPK Desa Kota Biru	109	UPK Desa Wemeda	179	UPK Desa Halimodok
40.	UPK Desa Alas	110	UPK Desa Raiulun	180	UPK Desa Tialai
41.	UPK Desa Alas Utara	111	UPK Desa Numpuni	181	UPK Desa Silawan
42.	UPK Desa Alas Selatan	112	UPK Desa Dirma	182	UPK Desa Fatuhaa
43.	UPK Desa Meotroi	113	UPK Desa Sanleo	183	UPK Desa Wesey
44.	UPK Desa Kapitan Meo	114	UPK Desa Kusa	184	UPK Desa Haitimuk
45.	UPK Desa Tniumanu	115	UPK Desa Dubesi	185	UPK Desa Lamudur
46.	UPK Desa Uabau	116	UPK Desa Nanaet	186	UPK Desa Forekmodok
47.	UPK Desa Boni Bais	117	UPK Desa Nanaenoe	187	UPK Desa Leunklot
48.	UPK Desa Oenaek	118	UPK Desa Fohoea	188	UPK Desa Ta'aba
49.	UPK Desa Nauke Kusa	119	UPK Desa Asumanu	189	UPK Desa Umalawain
50.	UPK Desa Bisesmus	120	UPK Desa Maumutin	190	UPK Desa Lakulo
51.	UPK Desa Tesa	121	UPK Desa Tohe	191	UPK Desa Haliklaran
52.	UPK Desa Lamaksenulu	122	UPK Desa Aitoun	192	UPK Desa Bone Tasea
53.	UPK Desa Makir	123	UPK Desa Raifatut	193	UPK Desa Kleseon
54.	UPK Desa Mauhitas	124	UPK Desa Toheleten	194	UPK Desa Laleten
55.	UPK Desa Fulur	125	UPK Desa Mandeu Raimanus	195	UPK Desa Angkaes
56.	UPK Desa Maudemu	126	UPK Desa Faturika	196	UPK Desa Wederok
57.	UPK Desa Dirun	127	UPK Desa Duakoran	197	UPK Desa Webrimata
58.	UPK Desa Kewar	128	UPK Desa Mandeu	198	UPK Desa Weoe
59.	UPK Desa Duarato	129	UPK Desa Rafae	199	UPK Desa Weulun
60.	UPK Desa Leowalu	130	UPK Desa Renrua	200	UPK Desa Rabasa Biris
61.	UPK Desa Ekin	131	UPK Desa Leuntolu	201	UPK Desa Biris
62.	UPK Desa Debululik	132	UPK Desa Teun	202	UPK Desa Lorotulus
63.	UPK Desa Lutharato	133	UPK Desa Tasain	203	UPK Desa Seserai
64.	UPK Desa Sisi Fatuberal	134	UPK Desa Bidukfoho	204	UPK Desa Halibasar
65.	UPK Desa Looluna	135	UPK Desa Nabutaek	205	UPK Desa Badarai
66.	UPK Desa Nualain	136	UPK Desa Wekmidar	206	UPK Desa Alkani
67.	UPK Desa Lakmaras	137	UPK Desa Alala	207	UPK Desa Lamea
68.	UPK Desa Henes	138	UPK Desa Nanebot	208	UPK Desa Weseben
69.	UPK Desa Fatulotu	139	UPK Desa Muke	-	-
70.	UPK Desa Baudaok	140	UPK Desa Nanin	-	-

Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU untuk melakukan pembayaran tahap kedua kepada 8 (delapan) UPK dengan masing-masing sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK dengan jumlah total dana yang sudah dibayar tahap kedua sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tahap kedua sebagai berikut:

No	Tanggal	UPK Desa/Kelurahan	Jumlah
1.	17-02-2014	Ikan Tuanbeis	Rp 2.700.000,
2.	17-02-2014	Tunabesi	Rp 2.700.000,
3.	17-02-2014	Tunmat	Rp 2.700.000,
4.	11-11-2013	Boni Bais	Rp 2.700.000,
5.	17-12-2013	Dualasi	Rp 2.700.000,
6.	07-11-2013	Umaklaran	Rp 2.700.000,
7.	19-02-2014	Fatubaa	Rp 2.700.000,
8.	19-02-2013	Umalawain	Rp 2.700.000,
Total			Rp 21.600.000,-

Total keseluruhan dana tahap pertama dan tahap kedua yang sudah dibayarkan oleh terdakwa melalui MARIALETA L. P. IKI BERE MAU adalah sebesar Rp 583.200.000,-

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **24**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) (Rp 561.600.000 + Rp 21.600.000);

Bahwa terdapat dana biaya operasional UPK tahap kedua yang tidak dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) (Rp1.123.200.000-Rp583.200.000.) kepada 200 UPK di Kabupaten Belu (Rp2.700.000 x 200 UPK) dengan rincian UPK yang tidak menerima sebagai berikut:

1.	UPK Desa Tulamale	71.	UPK Desa Naas	141.	UPK Desa Weain
2.	UPK Desa Beirafu	72.	UPK Desa Motalun	142.	UPK Desa Oekmurak
3.	UPK Desa Berdao	73.	UPK Desa Lasaen	143.	UPK Desa Saenama
4.	UPK Desa Umanen	74.	UPK Desa Umatoo	144.	UPK Desa Raisamane
5.	UPK Desa Tenukiik	75.	UPK Desa Mota'ain	145.	UPK Desa Tafuli
6.	UPK Kelurahan Atambua	76.	UPK Desa Fafoe	146.	UPK Desa Tafuli 1
7.	UPK Desa Fatubenao	77.	UPK Desa Rabasa	147.	UPK Desa Webetun
8.	UPK Desa Manumutin	78.	UPK Desa Rabasa Haerain	148.	UPK Desa Naiusu
9.	UPK Desa Fatukbot	79.	UPK Desa Raimataus	149.	UPK Desa Builaran
10.	UPK Desa Lidak	80.	UPK Desa Umalar	150.	UPK Desa Manuela
11.	UPK Desa Rinbesi	81.	UPK Desa Besikama	151.	UPK Desa As Manuela
12.	UPK Desa Manuaman	82.	UPK Desa Maktihan	152.	UPK Desa Beaneno
13.	UPK Desa Takarai	83.	UPK Desa Sikun	153.	UPK Desa Umutnana
14.	UPK Desa Kreana	84.	UPK Desa Oanmane	154.	UPK Desa Naibone
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85.	UPK Desa Loofon	155.	UPK Desa Fatuaruin
16.	UPK Desa Babotin	86.	UPK Desa Rabasa Hain	156.	UPK Desa Manumutin Silole
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87.	UPK Desa Barena	157.	UPK Desa Naisau
18.	UPK Desa Bani-bani	88.	UPK Desa Kakaniuk	158.	UPK Desa Rinbesit
19.	UPK Desa Fatoin	89.	UPK Desa Kateri	159.	UPK Desa Lookou
20.	UPK Desa Kufeu	90.	UPK Desa Bakiruk	160.	UPK Desa Tukuneno
21.	UPK Desa Biau	91.	UPK Desa Kamanasa	161.	UPK Desa Lawalutulus
22.	UPK Desa Jenilu	92.	UPK Desa Harekaka	162.	UPK Desa Derokfaturene
23.	UPK Desa Dualaus	93.	UPK Desa Wehali	163.	UPK Desa Bakustulama
24.	UPK Desa Leosama	94.	UPK Desa Umakatahan	164.	UPK Desa Naitimu
25.	UPK Desa Fatuketi	95.	UPK Desa Umanen Lawalu	165.	UPK Desa Naekasa
26.	UPK Desa Kabuna	96.	UPK Desa Barada	166.	UPK Desa Sadi
27.	UPK Desa Kenebibi	97.	UPK Desa Kletek	167.	UPK Desa Tulakadi
28.	UPK Desa Babulu Selatan	98.	UPK Desa Naimana	168.	UPK Desa Sarabau
29.	UPK Desa Sisi	99.	UPK Desa Fahiluka	169.	UPK Desa Dafala
30.	UPK Desa Litamali	100.	UPK Desa Railor Tahak	170.	UPK Desa Takirin
31.	UPK Desa Rainawe	101.	UPK Desa Lawalu	171.	UPK Desa Manleten
32.	UPK Desa Babulu	102.	UPK Desa Suai	172.	UPK Desa Bauho
33.	UPK Desa Lakekun Utara	103.	UPK Desa Bereliku	173.	UPK Desa Halimodok
34.	UPK Desa Lakekun	104.	UPK Desa Wemeda	174.	UPK Desa Tialai
35.	UPK Desa Lakekun Barat	105.	UPK Desa Raiulun	175.	UPK Desa Silawan
36.	UPK Desa Kota Biru	106.	UPK Desa Numponi	176.	UPK Desa Wesey
37.	UPK Desa Alas	107.	UPK Desa Dirma	177.	UPK Desa Haitimuk
38.	UPK Desa Alas Utara	108.	UPK Desa Sanleo	178.	UPK Desa Lamudur
39.	UPK Desa Alas Selatan	109.	UPK Desa Kusa	179.	UPK Desa Forekmodok
40.	UPK Desa Meotroi	110.	UPK Desa Dubesi	180.	UPK Desa Leunklot
41.	UPK Desa Kapitan Meo	111.	UPK Desa Nanaet	181.	UPK Desa Ta'aba

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **25**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	UPK Desa Nanaenoe	182	UPK Desa Lakulo
43. UPK Desa Uabau	113	UPK Desa Fohoea	183
44. UPK Desa Oenaek	114	UPK Desa Asumanu	184
45. UPK Desa Nauke Kusa	115	UPK Desa Maumutin	185
46. UPK Desa Bisesmus	116	UPK Desa Tohe	186
47. UPK Desa Tesa	117	UPK Desa Aitoun	187
48. UPK Desa Lamaksenulu	118	UPK Desa Raifatus	188
49. UPK Desa Makir	119	UPK Desa Toheleten	189
50. UPK Desa Mauhitas	120	UPK Desa Mandeu Raimanus	190
51. UPK Desa Fulur	121	UPK Desa Faturika	191
52. UPK Desa Maudemu	122	UPK Desa Duakoran	192
53. UPK Desa Dirun	123	UPK Desa Mandeu	193
54. UPK Desa Kewar	124	UPK Desa Rafae	194
55. UPK Desa Duarato	125	UPK Desa Renrua	195
56. UPK Desa Leowalu	126	UPK Desa Leuntolu	196
57. UPK Desa Ekin	127	UPK Desa Teun	197
58. UPK Desa Debululik	128	UPK Desa Tasain	198
59. UPK Desa Lutharato	129	UPK Desa Bidukfoho	199
60. UPK Desa Sisi Fatuberal	130	UPK Desa Nabutaek	200
61. UPK Desa Looluna	131	UPK Desa Wekmidar	-
62. UPK Desa Nualain	132	UPK Desa Alala	-
63. UPK Desa Lakmaras	133	UPK Desa Nanebot	-
64. UPK Desa Henes	134	UPK Desa Muke	-
65. UPK Desa Fatulotu	135	UPK Desa Nanin	-
66. UPK Desa Baudaok	136	UPK Desa Lotas	-
67. UPK Desa Dualasi Raiulun	137	UPK Desa Boen	-
68. UPK Desa Maneikun	138	UPK Desa Wekeke	-
69. UPK Desa Lakanmau	139	UPK Desa Niti	-
70. UPK Desa Lasiolat	140	UPK Desa Naet	-

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja pasal 7 ayat (2): “Rekening Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/pimpinan lembaga/ kepala kantor/ satuan kerja dan saldonya dipindahkanbukukan ke rekening kas umum Negara”, maka terdakwa seharusnya melaporkan sisa dana sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut HAIRUL SITEPU selaku kepada satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara namun kenyataannya hingga per tanggal 15 Januari 2015 dana sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terdakwa tidak melaporkan atau menyetorkan uang sisa dana tersebut ke kas Negara dan tetap disimpan di rekening bersama terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU (Rek PPK Kabupaten Belu No.00000267-01-000694-30-2) yang setiap saat dapat dicairkan oleh terdakwa dengan specimen tandatangan terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dan selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 telah dilakukan penyitaan

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **26**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Putusan Mahkamah Agung No. 80/PID.SUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 27**  
dan Biaya Operasional 2013-2014 sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dari MARIALETA L. P. IKI BERE MAU;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq.Kementerian Perumahan Rakyat sejumlah Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Menpera Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Prov. NTT TA 2012, dalam kurun waktu antara bulan Desember tahun 2012 dan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PPK Kab. Belu Jln. M. T. Haryono RT.08/RW.03 Kel. Tenukiik Atambua 85711, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

---

Putusan Nomor 80/PID.SUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **27**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengepalakan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dalam kegiatan penyaluran Biaya Operasional/BO Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Belu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat menganggarkan dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presidendi Prov. NTT Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012, anggaran sebesar Rp700.000.000.000,-(tujuh ratus milyar rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2012 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, anggarannya berubah menjadi Rp765.900.000.000,-(tujuh ratus enam puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa untuk Kabupaten Belu telah menerima alokasi dana Program Bantuan Perumahan Untuk MBR Direktif Presiden RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp204.501.250.000,- (dua ratus empat milyar lima ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Program Alokasi Rumah Khusus sebesar Rp93.750.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Dana Program Peningkatan Kualitas Rumah Rp2.720.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Khusus yang terdiri dari: Dana PSU Kawasan sebesar Rp26.531.250.000,- (Dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dana PSU antar Kawasan sebesar Rp9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah).
- Dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdiri dari: Pembangunan Baru (PB) Perumahan Swadaya sebesar Rp7.920.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah); Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Swadaya sebesar Rp36.960.000.000,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- Dana PSU Swadaya sebesar Rp27.520.000.000,- (Dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **28**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang petunjuk Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanggal 01 Agustus 2011 dan yang dimaksud dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masing masing MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya yakni program Pembangunan Baru (PB) dan Program Peningkatan Kualitas (PKP);

Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan penyaluran BSPS tersebut maka dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RINomor 53 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 perihal volume kerja UPK dan Penunjukan BKM yang pada poin ke 4 (empat) disebutkan anggota UPK diangkat dari masyarakat yang berdomisili di desa/kelurahan bersangkutan baik sebagai penerima bantuan stimulan atau bukan dan pada poin ke 7 (tujuh) disebutkan ketua dan bendahara UPK dipilih dari desa/kelurahan yang penerima bantuan paling banyak dan setiap pengurus UPK di tiap desa/kelurahan tersebut diangkat dengan Surat Keputusan kepala desa/lurah dan pengurus UPK tersebut diberikan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS Bagi MBR pasal 31 ayat (1): Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UPK/BKM diberi dana operasional yang bersumber dari APBN dengan besar Biaya Operasional UPK diatur dalam pasal 31 ayat (2): besar dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen dari dana bantuan stimulant yang disalurkan UPK/BKM yang bersangkutan;

Bahwa jumlah dana untuk Biaya Operasional UPK dalam pelaksanaan kegiatan BSPS Direktif Presiden RI Untuk Propinsi NTT tahun 2012 adalah sebesar Rp2.365.200.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPM Nomor 00524 tanggal 14 Desember 2012 dan SP2D Nomor 440743B tanggal 27 Desember 2012;

Bahwa jumlah dana Biaya Operasional UPK di Kabupaten Belu pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05 /BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk dibagikan kepada 208 (dua ratus delapan) UPK di Kabupaten Belu;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **29**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri No 14 tahun 2011 pada pasal 31 ayat (3) seharusnya pembayaran dana operasional sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagai-mana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b namun kenyataannya dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak ditransfer ke masing-masing rekening UPK tersebut melainkan telah diterima secara tunai oleh terdakwa pada tanggal 9 Januari 2013 dari bendahara satker NATHANIEL LAPENANGGA (SK Bendahara Satker Nomor 97/KPTS/SATKER-PRNTT/XI/2012, tanggal 30 Nopember 2012) dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05 /BASTU/XII/2012 per tanggal 31 Desember 2012;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, bendahara bertugas: a.menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya; dan/atau b.menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, danmempertanggungjawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya namun kenyataannya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Prov. NTT Kabupaten Belu telah menerima dana Biaya OperasionalUPK tersebut sebesar Rp 1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan membawa uang tersebut secara tunai ke Atambua Kabupaten Belu;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013, dana sebesar Rp1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening pribadi MARIALETA L. P. IKI BERE MAU (Nomor Rek 0267-01-003812-53-5) di Bank BRI Cabang Atambua atau perintah terdakwa meskipun terdakwa telah mengetahui MARIALETA L. P. IKI BERE MAU dalam struktur PPK Kabupaten Belu bukan sebagai bendahara Satker melainkan namun sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sesuai dengan SK Nomor: 56/KPTS/PPK-PRNTT/II/2012 tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Dilingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 per tanggal 13 Februari 2012 dan seharusnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **30**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja, pasal 1 ayat (6) rekening pengeluaran adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga namun kenyataannya dana tersebut disimpan dalam rekening pribadi atas nama MARIALETA L. P. IKI BERE MAU;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pasal 2 ayat (1): "Menteri/ pimpinan lembaga/ Kepala kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/ atau pengeluaran dengan persetujuan bendahara umum Negara dan pada Pasal 8: Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 kepada bendahara umum Negara/ kuasa bendahara umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam lampiran IV peraturan menteri keuangan ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening", maka seharusnya sebelum terdakwa memerintahkan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU membuka rekening bersama di Bank BRI dengan nama: rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu Nomor Rekening: 00000267-01-000694-30-2 terlebih dahulu melaporkan kepada HAIRUL SITEPU Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT namun kenyataannya terdakwa tidak pernah melaporkan pembukaan rekening tersebut kepada HAIRUL SITEPU selaku kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012 bahkan terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013 menyuruh MARIALETA L. P. IKI BERE MAU memindahkan dana Biaya Operasional 208 UPK Kabupaten Belu sebesar Rp.1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening pribadi MARIALETA L.P. IKI BERE MAU ke rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu nomor rekening 00000267-01-000694-30-2;

Bahwa terdakwa sebelum melakukan pembayaran honor kepada 208 UPK Kabupaten Belu telah lebih dahulu mengubah format dalam Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang sebelumnya per UPK mendapat Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) menjadi format tanda terima per UPK Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker  
Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2013 ketika diadakan acara sosialisasi di Aula kantor Bappeda Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Kepala Bappeda, Camat, Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Belu, TPM dan UPK Kabupaten Belu lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dari kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT, telah membuat kebijakan sendiri dengan membagi secara bertahap pembayaran Biaya Operasional 208 UPK tersebut yaitu tahap pertama Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahap kedua Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa menunggu adanya laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan bahan bangunan dari masing-masing UPK terlebih dahulu padahal berdasarkan Peraturan Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 pasal 31 ayat (3) : pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b dan dalam Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2012 disebutkan pula bahwa cara pembayaran Honor UPK Pelaksanaan Kegiatan BSPS tahun 2012 adalah pembayaran secara sekaligus dengan penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2012, namun kenyataannya terdakwa tidak membayar secara sekaligus tapi terdakwa menyuruh MARIALETA L.P. IKI BERE MAU mengambil dana dari rekening 00000267-01-000694-302 Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp561.600.000,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh MARIALETA L.P. IKI BERE MAU untuk membagikan uang tersebut kepada 208 UPK Kabupaten Belu yang bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Belu dengan cara memanggil satu per satu UPK menghadap MARIALETA L. P. IKI BERE MAU lalu menyerahkan uang sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada tiap UPK dan tiap UPK membubuhkan tandatangan pada dokumen tanda terima uang dengan nilai nominal sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK sehingga total dana yang sudah dibayarkan kepada 208 UPK pada tahap pertama tersebut adalah sebesar Rp561.600.000,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tersebut adalah sebagai berikut:

1.	UPK Desa Tulamalee	71.	UPK Desa Dualasi	141	UPK Desa Lotas
2.	UPK Desa Beirafu	72.	UPK Desa Dualasi	142	UPK Desa Boen

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **32**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Raiulun		
3.	UPK Desa Berdao	73	UPK Desa Maneikun
4.	UPK Desa Umanen	74	UPK Desa Lakanmau
5.	UPK Desa Tenukiik	75	UPK Desa Lasiolat
6.	UPK Kelurahan Atambua	76	UPK Desa Naas
7.	UPK Desa Fatubenao	77	UPK Desa Motaulun
8.	UPK Desa Manumutin	78	UPK Desa Lasaen
9.	UPK Desa Fatukbot	79	UPK Desa Umatoos
10.	UPK Desa Lidak	80	UPK Desa Mota'ain
11.	UPK Desa Rinbesi	81	UPK Desa Fafoe
12.	UPK Desa Manuman	82	UPK Desa Rabasa
13.	UPK Desa Takarai	83	UPK Desa Rabasa Haerain
14.	UPK Desa Kreana	84	UPK Desa Raimataus
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85	UPK Desa Umalor
16.	UPK Desa Babotin	86	UPK Desa Besikama
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87	UPK Desa Maktihan
18.	UPK Desa Bani-bani	88	UPK Desa Sikun
19.	UPK Desa Ikan Tuanbeis	89	UPK Desa Oanmane
20.	UPK Desa Tunabesi	90	UPK Desa Loofoon
21.	UPK Desa Tunmat	91	UPK Desa Rabasa Hain
22.	UPK Desa Fatoin	92	UPK Desa Barena
23.	UPK Desa Kufeu	93	UPK Desa Kakaniuk
24.	UPK Desa Biau	94	UPK Desa Kateri
25.	UPK Desa Jenilu	95	UPK Desa Bakiruk
26.	UPK Desa Dualaus	96	UPK Desa Kamanasa
27.	UPK Desa Leosama	97	UPK Desa Harekaka
28.	UPK Desa Fatuketi	98	UPK Desa Wehali
29.	UPK Desa Kabuna	99	UPK Desa Umakatahan
30.	UPK Desa Kenebibi	100	UPK Desa Umanen Lawalu
31.	UPK Desa Babulu Selatan	101	UPK Desa Barada
32.	UPK Desa Sisi	102	UPK Desa Kletek
33.	UPK Desa Litamali	103	UPK Desa Naimana
34.	UPK Desa Rainawe	104	UPK Desa Fahiluka
35.	UPK Desa Babulu	105	UPK Desa Railor Tahak
36.	UPK Desa Lakekun Utara	106	UPK Desa Lawalu
37.	UPK Desa Lakekun	107	UPK Desa Suai
38.	UPK Desa Lakekun Barat	108	UPK Desa Bereliku
39.	UPK Desa Kota Biru	109	UPK Desa Wemeda
40.	UPK Desa Alas	110	UPK Desa Raiulun
41.	UPK Desa Alas Utara	111	UPK Desa Numponi
42.	UPK Desa Alas Selatan	112	UPK Desa Dirma
43.	UPK Desa Meotroi	113	UPK Desa Sanleo
44.	UPK Desa Kapitan Meo	114	UPK Desa Kusa
45.	UPK Desa Tniumanu	115	UPK Desa Dubesi
46.	UPK Desa Uabau	116	UPK Desa Nanaet
47.	UPK Desa Boni Bais	117	UPK Desa Nanaenoe
48.	UPK Desa Oenaek	118	UPK Desa Fohoecka
49.	UPK Desa Nauke Kusa	119	UPK Desa Asumanu
50.	UPK Desa Bisesmus	120	UPK Desa Maumutin
51.	UPK Desa Tesa	121	UPK Desa Tohe
52.	UPK Desa Lamaksenulu	122	UPK Desa Aitoun
53.	UPK Desa Makir	123	UPK Desa Raifatus
54.	UPK Desa Mauhitas	124	UPK Desa Toheleten
55.	UPK Desa Fulur	125	UPK Desa Mandeu Raimanus

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **33**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung	goid	UPK Desa Faturika	196	UPK Desa Wederok
57. UPK Desa Dirun	127	UPK Desa Duakoran	197	UPK Desa Webrimata
58. UPK Desa Kewar	128	UPK Desa Mandeu	198	UPK Desa Weoe
59. UPK Desa Duarato	129	UPK Desa Rafae	199	UPK Desa Weulun
60. UPK Desa Leowalu	130	UPK Desa Renrua	200	UPK Desa Rabasa Biris
61. UPK Desa Ekin	131	UPK Desa Leuntolu	201	UPK Desa Biris
62. UPK Desa Debululik	132	UPK Desa Teun	202	UPK Desa Lorotolus
63. UPK Desa Lutharato	133	UPK Desa Tasain	203	UPK Desa Seserai
64. UPK Desa Sisi Fatuberal	134	UPK Desa Bidukfoho	204	UPK Desa Halibasar
65. UPK Desa Looluna	135	UPK Desa Nabutaek	205	UPK Desa Badarai
66. UPK Desa Nualain	136	UPK Desa Wekmidar	206	UPK Desa Alkani
67. UPK Desa Lakmaras	137	UPK Desa Alala	207	UPK Desa Lamaea
68. UPK Desa Henes	138	UPK Desa Nanebot	208	UPK Desa Weseben
69. UPK Desa Fatulotu	139	UPK Desa Muke	-	-
70. UPK Desa Baudaok	140	UPK Desa Nanin	-	-

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh MARIALETA L.P. IKI BERE MAU untuk melakukan pembayaran tahap kedua kepada 8 (delapan) UPK dengan masing-masing sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per UPK dengan jumlah total dana yang sudah dibayar tahap kedua sebesar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian UPK desa/kelurahan penerima tahap kedua sebagai berikut:

o	Tanggal	UPK Desa/ Kelurahan	Jumlah
1.	17-02-2014	Ikan Tuanbeis	Rp 2.700.000,
2.	17-02-2014	Tunabesi	Rp 2.700.000,
3.	17-02-2014	Tunmat	Rp 2.700.000,
4.	11-11-2013	Boni Bais	Rp 2.700.000,
5.	17-12-2013	Dualasi	Rp 2.700.000,
6.	07-11-2013	Umaklaran	Rp 2.700.000,
7.	19-02-2014	Fatubaa	Rp 2.700.000,
8.	19-02-2013	Umalawain	Rp 2.700.000,
Total			Rp 21.600.000,-

Total keseluruhan dana tahap pertama dan tahap kedua yang sudah dibayarkan oleh terdakwa melalui MARIALETA L.P. IKI BERE MAU adalah sebesar Rp583.200.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) (Rp561.600.000 + Rp21.600.000);

Bahwa terdapat dana biaya operasional UPK tahap kedua yang tidak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) (Rp 1.123.200.000 - Rp 583.200.000.) yang diperuntukkan bagi 200 UPK Kabupaten Belu (Rp 2.700.000 x 200 UPK) dengan rincian UPK yang tidak menerima sbb:

1.	UPK Desa Tulamalee	71.	UPK Desa Naas	141	UPK Desa Weain
2.	UPK Desa Beirafu	72	UPK Desa Motaun	142	UPK Desa Oekmurak
3.	UPK Desa Berdao	73	UPK Desa Lasaen	143	UPK Desa Saenama
4.	UPK Desa Umanen	74	UPK Desa Umatos	144	UPK Desa Raisamane
5.	UPK Desa Tenukiik	75	UPK Desa Mota'ain	145	UPK Desa Tafuli
6.	UPK Kelurahan Atambua	76	UPK Desa Fafae	146	UPK Desa Tafuli 1
7.	UPK Desa Fatubenao	77	UPK Desa Rabasa	147	UPK Desa Webetun

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **34**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	UPK Desa Rabasa	148	UPK Desa Naiusu
9.	UPK Desa Fatukbot	79	UPK Desa Haerain
10.	UPK Desa Lidak	80	UPK Desa Raimataus
11.	UPK Desa Rinbesi	81	UPK Desa Umalor
12.	UPK Desa Manuaman	82	UPK Desa Besikama
13.	UPK Desa Takarai	83	UPK Desa Maktihan
14.	UPK Desa Kreana	84	UPK Desa Sikun
15.	UPK Desa Babotin Maemina	85	UPK Desa Oanmane
16.	UPK Desa Babotin	86	UPK Desa Loofon
17.	UPK Desa Babotin Selatan	87	UPK Desa Rabasa Hain
18.	UPK Desa Bani-bani	88	UPK Desa Barena
19.	UPK Desa Fatoin	89	UPK Desa Kakaniuk
20.	UPK Desa Kufeu	90	UPK Desa Kateri
21.	UPK Desa Biau	91	UPK Desa Bakiruk
22.	UPK Desa Jenilu	92	UPK Desa Kamanasa
23.	UPK Desa Dualaus	93	UPK Desa Harekaka
24.	UPK Desa Leosama	94	UPK Desa Wehali
25.	UPK Desa Fatuketi	95	UPK Desa Umakatahan
26.	UPK Desa Kabuna	96	UPK Desa Umanen Lawalu
27.	UPK Desa Kenebibi	97	UPK Desa Barada
28.	UPK Desa Babulu Selatan	98	UPK Desa Kletek
29.	UPK Desa Sisi	99	UPK Desa Naimana
30.	UPK Desa Litamali	100	UPK Desa Fahiluka
31.	UPK Desa Rainawe	101	UPK Desa Railor Tahak
32.	UPK Desa Babulu	102	UPK Desa Lawalu
33.	UPK Desa Lakekun Utara	103	UPK Desa Suai
34.	UPK Desa Lakekun	104	UPK Desa Bereliku
35.	UPK Desa Lakekun Barat	105	UPK Desa Wemeda
36.	UPK Desa Kota Biru	106	UPK Desa Raiulun
37.	UPK Desa Alas	107	UPK Desa Numponi
38.	UPK Desa Alas Utara	108	UPK Desa Dirma
39.	UPK Desa Alas Selatan	109	UPK Desa Sanleo
40.	UPK Desa Meotroi	110	UPK Desa Kusa
41.	UPK Desa Kapitan Meo	111	UPK Desa Dubesi
42.	UPK Desa Tniumanu	112	UPK Desa Nanaet
43.	UPK Desa Uabau	113	UPK Desa Nanaenoe
44.	UPK Desa Oenaek	114	UPK Desa Fohoea
45.	UPK Desa Nauke Kusa	115	UPK Desa Asumanu
46.	UPK Desa Bisesmus	116	UPK Desa Maumutin
47.	UPK Desa Tesa	117	UPK Desa Tohe
48.	UPK Desa Lamaksenulu	118	UPK Desa Aitoun
49.	UPK Desa Makir	119	UPK Desa Raifatus
50.	UPK Desa Mauhit	120	UPK Desa Toheleten
51.	UPK Desa Fulur	121	UPK Desa Mandeu Raimanus
52.	UPK Desa Maudemu	122	UPK Desa Faturika
53.	UPK Desa Dirun	123	UPK Desa Duakoran
54.	UPK Desa Kewar	124	UPK Desa Mandeu
55.	UPK Desa Duarato	125	UPK Desa Rafae
56.	UPK Desa Leowalu	126	UPK Desa Renrua
57.	UPK Desa Ekin	127	UPK Desa Leuntolu
58.	UPK Desa Debululik	128	UPK Desa Teun
			UPK Desa Tasain
			UPK Desa Derokfaturene
			UPK Desa Bakustulama
			UPK Desa Naitimu
			UPK Desa Naekasa
			UPK Desa Sadi
			UPK Desa Tulakadi
			UPK Desa Sarabau
			UPK Desa Dafala
			UPK Desa Takirin
			UPK Desa Manleten
			UPK Desa Bauho
			UPK Desa Halimodok
			UPK Desa Tialai
			UPK Desa Silawan
			UPK Desa Wesey
			UPK Desa Haitimuk
			UPK Desa Lamudur
			UPK Desa Forekmodok
			UPK Desa Leunklot
			UPK Desa Ta'aba
			UPK Desa Lakulo
			UPK Desa Haliklaran
			UPK Desa Bone Tasea
			UPK Desa Kleseon
			UPK Desa Laleten
			UPK Desa Angkaes
			UPK Desa Wederok
			UPK Desa Webrimata
			UPK Desa Weoe
			UPK Desa Weulun
			UPK Desa Rabasa Biris
			UPK Desa Biris
			UPK Desa Lorotulus
			UPK Desa Seserai
			UPK Desa Halibasar
			UPK Desa Badarai
			UPK Desa Alkani

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **35**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			UPK Desa Bidukfoho	199	UPK Desa Lamea
60.	UPK Desa Sisi Fatuberal	130	UPK Desa Nabutaek	200	UPK Desa Weseben
61.	UPK Desa Looluna	131	UPK Desa Wekmidar	-	-
62.	UPK Desa Nualain	132	UPK Desa Alala	-	-
63.	UPK Desa Lakmaras	133	UPK Desa Nanebot	-	-
64.	UPK Desa Henes	134	UPK Desa Muke	-	-
65.	UPK Desa Fatulotu	135	UPK Desa Nanin	-	-
66.	UPK Desa Baudaok	136	UPK Desa Lotas	-	-
67.	UPK Desa Dualasi Raiulun	137	UPK Desa Boen	-	-
68.	UPK Desa Maneikun	138	UPK Desa Wekeke	-	-
69.	UPK Desa Lakanmau	139	UPK Desa Niti	-	-
70.	UPK Desa Lasiolat	140	UPK Desa Naet	-	-

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pasal 7 ayat (2): Rekening kementerian Negara/lembaga/kantor Satuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/pimpinan lembaga/ kepala kantor/ satuan kerja dan saldonya dipindahkan/bukukan ke rekening kas umum Negara, seharusnya dana sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 200 UPK Kabupaten Belu karena uang tersebut adalah hak tiap UPK yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bangunan untuk kegiatan BSPS, atau terdakwa juga seharusnya melaporkan kepada satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT untuk disetor ke kas negara namun kenyataannya hingga per tanggal 15 Januari 2015 dana sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada 200 UPK Kabupaten Belu bahkan terdakwa tidak ada melakukan upaya apapun untuk menyerahkan uang tersebut kepada 200 UPK Kabupaten Belu ataupun menyetorkan uang tersebut ke kas Negara dan uang tersebut masih tersimpan di rekening bersama terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU (Rek PPK Kabupaten Belu No.00000267-01-000694-30-2) yang setiap saat dapat dicairkan oleh terdakwa dengan specimen tandatangan terdakwa dan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU tanpa sepengetahuan UPK di Kabupaten Belu maupun HAIRUL SITEPU selaku kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq.Kementerian Perumahan Rakyat sejumlah Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan pengadilan tingkat pertama ANSISKUS G. SILVESTER, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.\*\*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Atambua telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi Ke-1. YULIANA CARVALLO**, lahir di Kupang tanggal 8 Nopember 1956, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pocoranaka Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kupang, agama Katolik, Pensiunan PNS (Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, pendidikan STM, di depan persidangan member keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012, berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 per tanggal 03 Februari 2012;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT adalah sebagai berikut, yaitu: menerima SP2D dari KPPN; mengecek SP2D di BRI dan menyesuaikan dengan SP2D yang saya terima dari KPPN untuk dicatat di Buku Bank; melakukan penyetoran pajak ke Kantor Pos atau Bank BRI yaitu Pajak-pajak

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **37**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setiap pengeluaran Satker untuk dilampirkan pada pelaporan ke KPPN; menulis buku BKU (Buku Kas Umum) dan Buku Pembantu Lainnya; membayar honor honor pegawai Satker; mengecek rekening koran ke Bank setiap akhir bulan untuk pelaporan sistem Akuntansi; mengecek rekening Koran ke Bank setiap akhir bulan untuk pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); mengarsipkan dokumen dokumen yang menyangkut pengeluaran Satker (SP2D); mempunyai tugas untuk mengelola Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa struktur organisasi pada Satker penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT Khususnya di Kabupaten Belu adalah sebagai berikut: Atasan langsung Kasatker/KPA Dr. Ir. HAZADDIN T. SITEPU, MM; Kasatker/KPADr. Ir. HAIRUL SITEPU; Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/PPK FRANSISKUS G. SILVESTER, ST; Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran YUSTINUS YOGI HENDRASWORO S, ST; Bendahara Pengeluaran YULIANA CARVALLO (saksi sendiri);
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran pada Satker bertanggung-jawab kepada Kepala Satker yaitu HAIRUL SITEPU;
- Bahwa Kabupaten Belu menerima Program Bantuan Perumahan untuk MBR di Propinsi NTT TA.2012 dan sumber dana tersebut adalah dari APBN untuk tahun anggaran 2012 yang tertuang dalam DIPA Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- Bahwa Satuan Kerja Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012 mempunyai dua nomor rekening, yaitu: Rekening Administrasi dan Pengeluaran Satker dengan Nomor: 003901001638302, pada Bank BRI Cabang Kupang; Rekening Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial dengan nomor rekening: 003901001718306, pada Bank BRI Cabang Kupang dimana yang memegang buku cek rekening tersebut adalah NATANIEL LAPENANGGA, sebagai pengganti saya selaku Bendahara Satker TA.2012.
- Bahwa saksi pernah membayarkan honor UPK Kabupaten Belu setelah dana masuk ke rekening bersama Kasatker dengan Bendahara Pengeluaran (saya sendiri) selanjutnya atas perintah Kepala Satker (bapak HAIRUL SITEPU) saksi bersama dengan Pak NATAN menarik uang tersebut di Bank BRI pada tanggal 10 Januari 2013 kemudian diserahkan kepada PPK masing-masing Kabupaten dan

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **38**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Waktu saksi hanya mengenal Pak NATHAN yang menjabat sebagai bendahara pada saat itu karena saksi sudah diganti oleh Pak. NATHAN;
- Bahwa saksi bersama dengan Pak NATAN menyerahkan honor UPK Kabupaten Belu secara tunai kepada PPK Kabupaten Belu (bapak FRANSISKUS G. SILVESTER) di Kantor Satker di Kupang pada bulan Januari 2013;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan besaran dana UPK tersebut yang jelas saksi hanya menerima daftar berita acara serah terima uang dana UPK tiap desa Kabupaten Belu yang isinya besar honor masing-masing UPK sebesar Rp5.400.000,- untuk dibagikan kepada UPK sebanyak 208 UPK sehingga total dana tersebut adalah Rp1.123.200.000,00;
  - Bahwa selanjutnya atas perintah dari Kasatker HAIRUL SITEPU dana tersebut saksi bersama Pak NATAN menyerahkan secara tunai kepada PPK Kabupaten Belu yaitu bapak FRANSISKUS G. SILVESTER pada tanggal 10 Januari 2013, dan dana tersebut harus disalurkan kepada masing-masing UPK dengan bukti tandatangan masing-masing UPK;
  - Bahwa pada saat uang tersebut diserahkan, tidak ada penolakan oleh FRANSISKUS G. SILVESTER;
  - Bahwa saksi bersama dengan Pak NATAN selaku bendahara pengeluaran sudah menyerahkan uang tersebut kepada PPK Kabupaten Belu (bapak FRANSISKUS G. SILVESTER) pada tanggal awal bulan Januari 2013 dan setahu saksi dana itu sudah disalurkan seluruhnya kepada UPK Kabupaten Belu;
  - Bahwa saksi tidak mengikuti lagi soal penyalurannya karena saksi tidak lagi menjabat sebagai bendahara;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima bukti bahwa dana honor UPK Kabupaten Belu dan saksi juga tidak pernah meminta bukti atau laporan penyaluran dana tersebut baik dari PPK maupun dari MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU karena saat itu saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai bendahara namun menurut Pak NATHAN yang menjabat sebagai bendahara saat itu juga tidak pernah menerima laporan tentang penyaluran honor UPK di Kabupaten Belu sehingga saksi dan Pak NATHAN menganggap bahwa itu sudah tersalur dan tidak ada masalah;
  - Bahwa saksi mengetahui Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tersebut karena pada saat itu ditandatangani setelah kami

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **39**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
penyerahan uang honor UPK Kabupaten Belu kepada PPK Kabupaten Belu  
(bapak FRANSISKUS G. SILVESTER);

- Bahwa meskipun dalam Berita Acara tertanggal 31 Desember 2013 namun pada kenyataannya bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani pada saat penyerahan uang yakni pada tanggal 9 Januari 2013;
- Bahwa tanggal penerbitan SP2D tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 440743B;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2013 tersebut dibuat oleh staf Kepala Satker yang bernama ANI KIA kemudian diserahkan kepada saksi dan Pak. NATHAN;
- Bahwa Honor UPK Kabupaten Belu sudah masuk laporan realisasi keuangan dan laporan tersebut sebatas pengiriman uang sebesar Rp 1.123.200.000,- untuk dibagikan kepada 208 dengan per UPK sebesar Rp5.400.000,- dan yang membuat laporan tersebut adalah ibu AYU HANDINI sehinggasetahu saksi tidak ada sisa dana honor tersebut karena harus dibayarkan seluruhnya;
- Bahwa yang berhak melakukan pembayaran honor UPK Kabupaten Belu adalah Pak NATAN selaku bendahara pengeluaran namun saat itu ada perintah dari Kepala Satker untuk menyerahkan uang tersebut kepada PPK dan bukan hanya honor UPK Kabupaten Belu saja akan tetapi semua honor UPK Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk honor UPK di Kabupaten lain dibayarkan sekaligus;
- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 tersebut mendapatkan honor/upah sekitar Rp2.000.000,-/bulanyang saksi terima dari bulan Januari 2012 s/d bulan Nopember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sisa honor UPK di Kabupaten Belu yang belum dibayarkan setelah ada pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama Pak NATHAN menghubungi staf Pak FRANSISKUS G. SILVESTER yang bernama ibu LIDVINA dan ibu LIDVINA menyampaikan bahwa benar masih ada sisa dana sebesar Rp 540.000.000,- yang belum dibayarkan karena perintah pak FRANSISKUS G. SILVESTER agar pembayaran dilakukan bertahap.

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **40**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh terdakwa bersamaan pada saat pembelaan.

**Saksi Ke-2. NATANIEL LAPENANGGA**, tempat lahir di Limarahing, umur 52 tahun, tanggal lahir 17 Maret 1962, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, agama Kristen, pekerjaan PNS (Staf Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur), pendidikan SLTA, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk menggantikan ibu YULIANA CARVALO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 97/KPT/SATKER-PRNT/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Penggantian Bendaharawan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi menggantikan ibu YULIANA CARVALO yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran sebelumnya;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja yaitu Ir. HAIRUL SITEPU;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut, yaitu: mencatat/membukukan semua dana program Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 yang dicairkan melalui SP2D; meminta rekening Koran di BRI guna mencocokkan SP2D dari KPPN

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **41**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kupang dengan rekening Rekan di Bank BRI per akhir bulan; membayarkan honor-honor pengelola Satker Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
- Memberi data keuangan tentang dana-dana yang sudah dicairkan setiap bulan kepada petugas SAI (Sistem Administrasi Instansi) untuk melakukan Rekon dengan data di KPPN Kupang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai mekanisme pencairan dana program Bantuan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A. 2012 karena masalah pencairan dana program BSPS dilaksanakan oleh Yustinus Yogi Hendrasworo, ST sedangkan saksi hanya bertugas menerima SP2D dan membukukannya di dalam Buku Kas Umum;
  - Bahwa yang menandatangani SPP/SPM untuk pencairan dana program Bantuan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A. 2012 adalah Yustinus Yogi Hendrasworo, ST sebagai Pejabat penandatanganan SPM atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Bahwa saksi pernah mencairkan dana pihak ketiga pada bulan Desember 2012 dan dana untuk honor staf Satker dan staf PPK Kabupaten sedangkan honor UPK dibayarkan pada bulan Januari 2013.
  - Bahwa untuk pembayaran honor staf Staker dibayarkan langsung ke masing-masing staf, dan untuk honor sataf PPK Kabupaten diserahkan uang dalam bentuk tunai kepada PPK sedangkan untuk honor UPK diserahkan kemasing-masing PPK Kabupaten;
  - Bahwa untuk honor UPK Kabupaten Belu saksi serahkan kepada PPK Kabupaten Belu yaitu bapak FRANSISKUS G SILVESTER;
  - Bahwa untuk pembayaran honor UPK Kabupaten Belu dilakukan dengan cara saksi bersama ibu YULIANA CARVALO ke Bank BRI untuk menarik uang di Bank BRI pada tanggal 10 Januari 2013 kemudian saksi bersama dengan ibu YULIANA CARVALO menyerahkan tunai kepada PPK Kabupaten BELU (Bapak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada PPK Kabupaten BELU (Bapak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST) sebesar Rp.1.123.200.000,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama ibu YULIANA CARVALO menyerahkan dana honor UPK sebesar Rp.1.123.200.000,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada bapak FRANSISKUS G. SILVESTER pada tanggal 10 Januari 2013 di ruang bendahara Kantor Satker di Kupang;
- Bahwa seharusnya yang bertugas melakukan pembayaran adalah bendahara dan khusus untuk pembayaran honor UPK Kabupaten Belu adalah saksi selaku bendahara pengeluaran namun saat itu saksi disuruh oleh Kepala Satker dalam hal ini bapak HAERUL SITEPU untuk menyerahkan uang honor UPK Kabupaten Belu kepada bapak FRANSISKUS G. SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu sambil menyerahkan format Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012;
- Bahwa saksi bersama dengan YULIANA CARVALO diperintahkan langsung oleh Pak HAERUL SITEPU untuk mengambil uang honor UPK di Bank BRI kemudian diperintahkan juga untuk menyerahkan uang tersebut ke PPK masing-masing Kabupaten karena pada saat itu bersamaan para PPK ada pertemuan di Kupang sehingga dengan pertimbangan efisien waktu dan demi kelancaran;
- Bahwa besaran honor yang dibayarkan kepada masing-masing UPK khusus Kabupaten Belu sebesar Rp.5.400.000,-, dan yang menentukan besaran honor tersebut adalah Kepala Satker;
- Bahwa tanggal penerbitan SP2D tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 440743B;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 05/BASTU/XII/2012 tersebut dibuat oleh staf Kepala Satker yang bernama ANI KIA kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang bersamaan dengan penyerahan uang honor UPK kepada bapak FRANSISKUS G. SILVESTER yakni pada tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada penolakan dari FRANSISKUS G. SILVESTER;

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **43**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada FRANSISKES G. SILVESTER selanjutnya saksi tidak pernah mempertanyakan lagi perkembangannya dan sepengetahuan saksi pembayarannya sudah selesai;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya sisa honor UPK di Kabupaten Belu setelah ada pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan sehingga saksi bersama dengan ibu YULIANA CARVALO menghubungi staf FRANSISKUS G SILVESTER yang bernama ibu LIDVINA dan menanyakan hal tersebut dan berdasarkan penyampaian ibu LIDVINA bahwa belum dibayarkan 100% karena pekerjaan UPK belum 100% sehingga dananya masih disimpan;
  - Bahwa bentuk pertanggungjawabannya dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Uang dari ibu LIDVINA kepada masing-masing UPK dan Berita Acara Serah Terima Uang tersebut dilampirkan di SP2D;
  - Bahwa Berita Acara Serah Terima Uang yang saksi serahkan kepada FRANSISKUS G SILVESTER tercantum masing-masing UPK menerima Rp 5.400.000,- namun dirubah pada saat sudah di Kabupaten Belu sebelum pembayaran;
  - Bahwa saksi baru menerima Berita Acara Serah Terima Uang (Tanda Terima dari UPK) dalam bentuk foto copy untuk pembayaran honor UPK sebesar 50% atau sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 208 UPK sedangkan 50% lainnya sampai saat ini belum ada laporan dari ibu LIDVINA kepada saksi;
  - Bahwa menurut penyampaian ibu LIDVINA ke saksi bahwa sisa dana yang belum dibayarkan kepada UPK tersebut masih tersimpan di Bank BRI pada rekening bersama PPK Kabupaten Belu;
  - Bahwa sisa dana tersebut saksi tidak pernah menerima laporannya;
  - Bahwa yang berhak melakukan pembayaran honor UPK Kabupaten Belu adalah saksi selaku bendahara namun saat itu ada perintah dari Kepala Satker untuk menyerahkan uang tersebut kepada PPK dan bukan hanya honor UPK Kabupaten Belu saja akan tetapi semua honor UPK Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - Bahwa sisa dana tersebut tidak pernah dilaporkan oleh PPK bahkan setelah saksi pertanyakan kepada Kepala Satker dan beliau juga baru mengetahui adanya sisa dana tersebut yang belum tersalurkan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah sisa dana honor UPK Kabupaten Belu yang belum dibayarkan yang saat ini masih tersimpan direkening PPK Kabupaten Belu karena PPK tidak pernah memberikan laporan namun berdasarkan foto copy yang

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **44**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada saksi bahwa yang telah dibayarkan baru Rp 2.700.000,- untuk 208 UPK sehingga masih tersisa Rp 561.600.000,-;

- Bahwa ada honor UPK dari daerah lain yang tidak terbayarkan dan dana yang saksi kembalikan ke Kas Negara sebesar Rp 412.200.000,- pada tanggal 15 Januari 2013, dengan rincian, yaitu: Kab. Alor sebesar Rp367.200.000,- (Rp3.600.000x 102 UPK); Kab. Flotim Rp27.000.000,- (Rp 1.800.000,- x 15 UPK); Kab. Kupang sebesar Rp18.000.000,- (Rp 9.000.000,- x 2 UPK);
- Bahwa dana tersebut dikembalikan karena tidak terbayar kepada UPK.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 tersebut mendapatkan honor/upah sekitar Rp2.100.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saya terima honor hanya bulan Desember 2012.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa bahwa terdakwa sempat menolak untuk menerima uang tersebut..

**Saksi Ke-3. DR. Ir. HAIRUL SITEPU**, tempat lahir di Medantanggal 15 Mei 1962 dengan jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. S. Parman Kav 74/8 RT. 004 RW.003 Kel. Slipi Kec. Pal Merah Jakarta Barat Prop. DKI, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden RI Di Propinsi NTT TA. 2012), pendidikan S.3 (Bidang Lingkungan), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;
- Bahwa pada saat hari Pers Nasional tahun 2010 Presiden RI datang ke NTT dan mendapat informasi kalau pengungsi eks Timor-timor membutuhkan rumah;
- Bahwa untuk itu Presiden memerintahkan (Direktif) kepada Kemenpera untuk menangani pemenuhan kebutuhan rumah tersebut selanjutnya Kemenpera bersama dengan pemerintah propinsi NTT melakukan rapat pada bulan Januari-Februari 2011 di hotel Kupang untuk mendata kebutuhan rumah di NTT bagi

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **45**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengungsi eks Timor-Leste diskusi itu diharapkan dapat membantu warga lokal juga disekitar pengungsi eks tim-tim;

- Bahwa dari Pemda NTT didapatkan data bahwa membutuhkan rumah swadaya sebanyak 20.230 (PB sebanyak 6.070 dan PK 14.160) dan pembangunan rumah baru (rumah khusus) 9.762 dan sehingga keseluruhan adalah 29.992 unit kemudian kegiatan direktif presiden dimulai pada bulan oktober 2011 melalui dana APBNP Kemenpera RI;
- Bahwa yang dapat diselesaikan pada tahun 2011 adalah rumah khusus sebanyak 2000, dan konstruksi rumah pada tahun 2011 memakai bahan utama kayu namun karena keterbatasan kayu di NTT (Kayu Kualitas baik) untuk itu di tahun 2012 kemenpera mencoba alternatif bahan baku utama rumah khusus tanpa menggunakan kayu sehingga kemenpera mengusulkan kepada gubernur NTT melalui surat Nomor AP.648/III/037/2012 tanggal 20 April 2012 Perihal Pelaksanaan Program Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Di Propinsi NTT TA. 2012;
- Bahwa bantuan rumah tersebut dengan model rumah cetak, rumah cetak dari pemegang hak cipta mengatakan bahwa rumah cetak itu dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari dengan biaya dibawah 20 jutaan untuk type 36 (600 rb/ m2);
- Bahwa saksi sebagai Kepala Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat dalam Penyediaan Perumahan Direktif Presiden RI di Propinsi NTT TA.2012 berdasarkan SK Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara pengeluaran satuan kerja penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Direktif Presiden DI Propinsi NTT TA. 2012;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 dan telah diubah dengan dengan SK Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Alasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara pengeluaran satuan kerja penyediaan rumah untuk masyarakat

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **46**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berpenghasilan rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Propinsi NTT TA. 2012, tanggal 31 Juli 2012;

- Bahwa adapun payung hukum pelaksanaan bantuan Penyediaan Perumahan Direktif Presiden RI di Propinsi NTT TA. 2012 adalah sebagai berikut, yaitu: Penyediaan Perumahan Direktif Presiden RI di Propinsi NTT TA. 2012 untuk rumah Khusus, PSU Kawasan dan PSU antar Kawasan mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa; Penyediaan Perumahan Direktif Presiden RI di Propinsi NTT TA. 2012 untuk rumah swadaya dan PSU Swadaya mengacu kepada Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tanggal 01 Agustus 2011;
- Bahwa namun demikian dalam perjalanannya terbit Peraturan menteri keuangan nomor 81/PMK/2012 tentang belanja bantuan social pada kementerian Negara/ lembaga tanggal 1 Juni 2012 Peraturan pelaksanaanya: Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 tentang pelaksanaan fasilitasi bantuan stimulant perumahan swadaya oleh pemerintah propinsi tanggal 18 Januari 2012; Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat No.02 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan tugas fasilitasi bantuan stimulant bantuan perumahan swadaya oleh pemerintah kabupaten/kota; Surat Menteri Perumahan Rakyat kepada Gubernur Se- Indonesia Nomor 18/M/PR.01.03/01/2012, Hal: Mobilisasi sumber pendanaan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Propinsi tanggal 25 Januari 2012; Surat Menteri Perumahan Rakyat kepada Bupati walikota se Indonesia Nomor 19/M/PR/.01.03/01/2012 Hal: Mobilisasi sumber pendanaan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kota tanggal 25 Januari 2012;
- Bahwa Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 22/Se/DS/4/2012 perihal Pembuatan Gambar Kerja tanggal 02 April 2012;
- Bahwa Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 23/Se/DS/4/2012 Perihal : Petunjuk proses verifikasi lapangan bantuan stimulant perumahan swadaya oleh SKPD Kabupaten/kota, tanggal 04 April 2012;
- Bahwa Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 53 Tahun 2012 perihal Volume Kerja UPK dan Penunjukan BKM, tanggal 22 Juni 2012;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **47**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 48

- Perihal : Kriteria, persyaratan, dan tata cara penunjukan calon tenaga pendamping masyarakat (TPM) tanggal 22 Juni 2012;
- Bahwa Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 61/ DS/2012 kepada Bupati/Walikota se Indonesia Perihal : Perubahan Tata cara penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tanggal 01 Agustus 2012;
- Bahwa Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 81 /DS/2012 perihal Pembuatan Laporan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, tanggal 12 Nopember 2012;
- Bahwa Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 96/SE/DS/4/2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan, tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa susunan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Perumahan Rakyat dalam Penyediaan Perumahan Direktif Presiden RI di Propinsi NTT TA. 2012 khususnya Kabupaten Belu, adalah sebagai berikut, yaitu: Kepala Satuan Kerja : saksi sendiri; Bendahara pengeluaran YULIANA CARVALLO kemudian dilanjutkan oleh NATANIEL LAPENANGGA dengan alasan pensiun; Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran: YUSTINUS YOGI HENDRASWORO, S.ST.; Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja Negara/PPK FRANSISKUS G. SYLVESTER, ST;
- Bahwa adapun tugas pokok saksi sebagai KPA dalam kegiatan Penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A. 2012 untuk kegiatan penyediaan rumah swadaya PB dan PK adalah fungsi manajerial dan koordinasi dengan PPK, Bendahara, Pejabat Penguji Pembayaran dengan kelompok kerja perumahan Swadaya, dan Ketua Tim SKPD yang dalam hal ini ketuanya adalah YUSTINUS BEREK, ST, namun dalam artian bersama-sama mengidentifikasi apabila ada permasalahan dilapangan, menganalisa, mengusulkan solusinya, memberikan laporan progress kepada menteri pelaksanaan kegiatan pengguna anggaran.
- Bahwa DIPA Penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A. 2012 terdapat dalam DIPA Kemenpera RI yang pada awalnya sesuai dengan DIPA Nomor 0045/091/01.1.01/22/2012, pada tanggal 09 Desember 2012 adalah sebesar Rp700.000.000.000,- namun ada perubahan sehingga nilai DIPA tersebut

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perumahan karena untuk memenuhi kebutuhan PSU antar Kawasan dengan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA. 2012 Propinsi NTT Nomor. 24/091.01/4./2012, tanggal 30 Agustus 2012 menjadi sebesar Rp 765.900.000.000,.

- Bahwa besar dana untuk Rumah Swadaya Pagu sesuai dengan DIPA nya adalah sebagai berikut, yaitu Pembangunan Baru (PB) 720 unit x Rp11.000.000,- menjadi Rp7.920.000.000,-; Peningkatan kualitas (PKP) 6.160 unit x Rp 6.000.000,- menjadi Rp36. 960.000.000,-; PSU Swadaya (6.160+720) 6880 unit x Rp 4.000.000,- menjadi Rp27.520.000.000,-.
- Bahwa bantuan rumah Swadaya sejak Januari 2012 Tim kita mengadakan sosialisasi tentang rencana kegiatan BSPS tahun 2012 kepada stake holder terkait di Kabupaten (termasuk Kab. Belu) dengan berpedoman pada Kemenpera Nomor 14 tahun 2011 Tentang Pendoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam perjalanannya pada bulan Juni 2012 terbit PMK 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Pasal 9, 10 ayat (4) yang merubah fungsi penyaluran dana melalui UPK/ BKM sesuai permenpera diatas menjadi transfer langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan MBR hal ini membuat SKPD beserta Tim mengulang kembali proses pencairan dan pelaksanaan perumahan swadaya;
- Bahwa penetapan penerima bantuan dari PPK yang disahkan oleh Satker diajukan ke KPPN untuk pencairan bantuan selanjutnya dari KPPN, uang tersebut dimasukkan ke rekening penampungan Satker di BRI Cabang Kupang untuk selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing MBR melalui BRI terdekat;
- Bahwa MBR bersama TPM mencairkan bantuan itu ke Bank untuk dilaksanakan fisiknya sebagaimana proposal yang diajukan kepada Satker;
- Bahwa proses pencairan dana tahap pertama diberikan sebesar 50% dari total dana (progres fisik 0%) dan setelah dilaksanakan pembangunan (progres fisik minimal 30 %) pencairan dana tahap kedua sebesar 50% dengan didampingi oleh TPM dan UPK/BKM;
- Bahwa pihak yang terkait dalam pengelolaan BSPS adalah PPK, SKPD Bidang Perumahan Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu dan konsultan pendamping (TPM) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
- Bahwa tugas pokok PPK sesuai dengan PMK Nomor 81/PMK/05/2012 Tanggal 1 Juni 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Negara/ Lembaga adalah

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG- Hlmn: **49**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menerima bantuan MBR dan membuat SPP serta melakukan penyetoran atas dana yang belum tersalurkan sampai batas waktu (dalam kenyataannya PPK tidak melaksanakan penyetoran atas dana yang belum tersalurkan sampai batas waktu tersebut dengan alasan percepatan pelaksanaan penyetoran karena Satker berada di Kupang);
- Bahwa UPK dalam melaksanakan tugas tersebut difasilitasi oleh TPM;
  - Bahwa untuk TPM menerima gaji sedangkan PPK dan UPK diberikan honor yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Bahwa besaran honor UPK sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) yaitu paling banyak 3 % dari bantuan stimulan yang disalurkanUPK/BKM yang bersangkutan dan khusus untuk UPK Kabupaten Belu diberikan honor masing-masing sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan di Kabupaten Belu jumlah UPK sebanyak 208 (dua ratus delapan) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.123.200.000,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa untuk honor UPK Kabupaten Belu sudah dibayarkan keseluruhan sebesar Rp1.123.200.000,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh bendahara Satker yakni Pak NATANIEL kepada terdakwa FRANSISCUS G. SILVESTER selaku PPK Kabupaten Belu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;
  - Bahwa besaran honor tersebut dihitung oleh staf Satker yang bernama Ibu ESTINAR AMBARITA dengan mengacu pada diatur dalam Pasal 31 ayat (2) yaitu paling banyak 3 % dari bantuan stimulan yang disalurkanUPK/BKM yang bersangkutan;
  - Bahwa mekanisme pembayaran honor UPK sesuai dengan Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 01 Agustus 2011 Pasal 31 ayat (3) bahwa pembayaran dana operasional dilakukan dengan cara transfer dari KPPN kereking PPK yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana Bantuan Stimulan namun dengan terbitnya Permenkeu Nomor : 81/PMK.05/2102 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian Negara dan lembaga pasal 9 bahwa pencairan dana bantuan social yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui pembayaran langsung dari rekening Kas Umum Negara kerekening penerima

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **50**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id, atau dari rekening Kas Umum Negara kepada Bank/Pos penyalur sehingga UPK tidak mempunyai nomor rekening sendiri.

- Bahwa penyaluran biaya operasional dilakukan secara tunai yang dilakukan oleh bendahara satker melalui PPK dan Pemegang Uang Muka (PUM) dimasing-masing kabupaten/kota untuk diteruskan kemasing-masing UPK, hal ini dilakukan karena banyaknya jumlah UPK se Provinsi NTT sehingga bendahara Satker tidak mempunyai kemampuan waktu untuk menyalurkan langsung kemasing-masing UPK;
- Bahwa secara aturan memang tidak dibenarkan seorang PPK menyimpan uang honor UPK di Bank dengan menggunakan rekening PPK Penyediaan Rumahn Untuk MBR Kab. Belu;
- Bahwa cara pembayaran honor UPK Kabupaten Belu yaitu harus dilakukan secara sekaligus seperti yang dilakukan oleh Kabupaten/kota lainnya;
- Bahwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST tidak melaporkan kepada saksi terkait dengan penyimpanan uang tersebut kerekening pribadi ibu LIDVINA;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan sebelumnya terkait dengan pembayaran honor UPK yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa untuk Kabupaten Lainnya semuanya melakukan pembayaran honor UPK sekaligus;
- Bahwa Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait dengan sisa dana tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut setelah pihak Kejaksaan Negeri Atambua melakukan penyelidikan yang saat itu disampaikan oleh bendahara Satker yaitu Pak NATAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kepala Satker dana sebesar Rp 1.123.200.000,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan full kepada masing-masing UPK di Kabupaten Belu karena memang harus dibayarkan sekaligus namun tanda terimanya tidak pernah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kalau untuk FRANSISKUS G. SILVESTER, ST tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait dengan pembayaran secara bertahap tersebut, namun saksi pernah konfirmasi kepada Ibu LIDVINA terkait dengan hal tersebut dan Ibu LIDVINA menyampaikan kepada saksi bahwa benar honor UPK di Kabupaten

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **51**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan dari Udayana sebesar Rp 2.700.000,- dengan alasan bahwa UPK belum menyerahkan laporan pekerjaannya;

- Bahwa pada saat dilakukan audit oleh BPK RI terhadap sisa dana tersebut tidak terdeteksi oleh BPK RI karena memang terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Satker.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh terdakwa.

**Saksi Ke-4. MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU** yang lahir di Atambua tanggal 16 Juni 1981 dengan jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan DR. G. A. Siwabessy Welorolaran RT. 025 RW.009 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, agama Katholik, pekerjaan PNS (Bagian Pembangunan Daerah Tertinggal Kantor Bappeda Kabupaten Belu), pendidikan S.2 (Magister Manajemen), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penyimangan pembayaran honor UPK pada pelaksanaan kegiatan BSPS Thun 2012 di Kabupaten Belu;
- Bahwa sepengetahuan saksi BSPS terdiri dari dua macam yang bantuan rumah khusus dan bantuan BSPS (swadaya) dan alokasikan sekitar 6000 (enam ribu) unit rumah, dan rumah khusus dikelola oleh kontraktor atau tender sedangkan BSPS dikelola secara swadaya masyarakat dan dibantu oleh TPM dan UPK desa.
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan ini sebagai Kaur Tata Usaha berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Surat 56/KPTS/PPK-PRNTT/II/2012, tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Dilingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, tanggal 13 Februari 2013;
- Bahwa susunan pejabat dan staf pengelola PPK Kabupaten Belu adalah sebagai berikut, yaitu: FRANSISKUS G. SILVESTER, ST: PPK Kabupaten Belu;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **52**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STKaur Teknik; MARIALAETA LIDVINA PHOU

IKI BERE MAU (saya sendiri) : Kaur Tata Usaha.

- Bahwa tugas saksi saudara sebagai Kepala Urusan Tata Usaha berdasarkan Nomor Surat 56/KPTS/PPK-PRNTT/II/2012, tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Dilingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Di Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, tanggal 13 Februari 2013 lebih banyak pada kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) antara lain menerima lamaran dari masyarakat yang ingin menjadi TPM, memfasilitasi kegiatan yaitu mempersiapkan gedung dan snack, mengeluarkan surat undangan, arsip surat keluar dan surat masuk;
- Bahwa selain dari tugas yang saksi sebutkan tersebut diatas, saksi juga pernah diperintahkan oleh FRANSISKUS G. SILVESTER, ST untuk melakukan pembayaran honor UPK;
- Bahwa awalnya saksi diminta tolong oleh pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST untuk melakukan pembayaran honor kepada UPK, kemudian Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST meminta nomor rekening pribadi saksi dengan mengatakan tolong kirim nomor rekening karena akan ditransfer honor UPK, pada waktu itu saksi langsung kirim melalui SMS nomor rekening saksi di bank BRI Atambua dengan Nomor 0267-01-003812-53-5, dan pada tanggal 10 Januari 2013 dana masuk ke rekening saksi sebesar Rp1.123.200.000,- dan itu adalah honor untuk 208 UPK dengan nominal per-orang sebesar Rp5.400.000,- dari Satker MBR Kupang, selanjutnya saksi melakukan pengecekan dana di rekening saksi menggunakan buku tabungan BRI Simpeda ke bank BRI dan saksi melihat saldo ada di rekening saksi sebesar Rp1.123.200.000,-;
- Bahwa tanggal 15 Januari 2015 saksi dan FRANSISKUS G. SILVESTER membuka rekening bersama atas nama PPK Kabupaten Belu dengan specimen tandatangan saksi dengan FRANSISKUS G. SILVESTER dan uang sebesar Rp1.123.200.000,- saksi pindahkan kerekening bersama tersebut kemudian rekening pribadi saksi langsung saksi tutup;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian setelah saksi selesai membuat surat undangan ke camat dengan tembusan desa dan UPK yang bertujuan untuk menghadiri sosialisasi maka dilakukan pembayaran honor UPK di Aula Bappeda Kab. Belu, dan pada saat itu setelah selesai dilakukan sosialisasi maka dilanjutkan

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **53**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pembayaran dari masing-masing UPK dengan didampingi oleh kepala desa masing-masing kemudian saksi bersama dengan ibu UDIS, MARIA BANO melakukan pembayaran dengan cara memanggil satu persatu UPK maju ke depan dengan disaksikan kepala desa, lalu bendahara atau ketua UPK tandatangan bukti terima uang sebesar Rp 2.700.000,- dan begitu seterusnya ke 208 UPK tersebut dan saksi melaporkan kepada pak KIKI terkait dengan pembayaran tersebut;

- Bahwa proses pembukaan rekening yaitu sebelum pembukaan rekening saksi ke Bank BRI Cabang Atambua atas perintah Pak FRANSISKUS G. SILVESTER kemudian saksi menanyakan persyaratan untuk membuka rekening bersama dan saat itu disampaikan bahwa harus melampirkan foto copy SK dari Satker dan foto copy KTP, dan pada tanggal 15 Januari 2015 saksi ke Bank BRI untuk mengurus semua administrasi kemudian saksi kembali ke kantor BAPPEDA untuk meminta specimen tandatangan Terdakwa, setelah ditandatangani kemudian saksi kembali ke Bank BRI untuk memindahkan dana yang ada di rekening pribadi saksi ke rekening bersama PPK Penyediaan Rumah MBR Kab. Belu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekening tersebut tidak boleh ada penambahan atau pengurangan saldo namun saksi tidak membicarakan mengenai hal tersebut ke pihak Bank BRI karena pembukaan rekening tersebut semua dikomunikasikan oleh FRANSISKUS G. SILVESTER, ST dengan pihak Bank BRI sehingga saksi hanya mengantar untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembukaan rekening tersebut sudah dilaporkan kepada Kepala Satker atau tidak karena yang sering berkomunikasi dengan Kepala Satker adalah Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan mengenai penambahan saldo tersebut kepada pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST;
- Bahwa menjelang pembayaran honor awalnya saksi mau menarik uang keseluruhan yang ada di rekening PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kab. Belu tersebut yakni sejumlah Rp.1.123.200.000,- tersebut namun ditegur oleh Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST dan diperintahkan untuk menarik setengah dari jumlah dana tersebut dan menyampaikan akan dibayarkan Rp 2.700.000,- masing-masing UPK untuk 208 UPK dengan pertimbangan bahwa UPK belum selesai melaksanakan tugasnya, maka atas petunjuk Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST tersebut sehingga untuk pembayaran tahap pertama saksi hanya menarik uang sejumlah Rp561.600.000,- ( $Rp2.700.000,- \times 208 \text{ UPK}$ ) dengan menggunakan cek

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **54**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang saksi tandatangan bersama dengan Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST, adapun hal itu dilakukan karena sebelum dilakukan pembagian honor UPK yang adanya pertimbangan dari pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST yang mengatakan bahwa bila seluruh dana diserahkan kepada UPK maka mereka tidak bekerja sehingga dibayarkan setengah terlebih dahulu (Rp.2.700.000,-) dan setelah ada Laporan Pertanggungjawaban 100% dari UPK kepada PPK maka baru dibayarkan sisanya sebesar Rp.2.700.000,-;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal apakah ada penyampaian sebelumnya dari Satker bahwa pembayaran honor UPK dilakukan secara bertahap, namun sebelum pembayaran honor UPK tahap Pertama tersebut saksi sempat menyarankan untuk pembayaran sekaligus karena saksi berpikir bahwa uang tersebut hanya merupakan titipan untuk dibayarkan kepada UPK namun Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST mengatakan bahwa ikuti saja yang saksi sampaikan;
- Bahwa saksi pun bukan sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi juga memiliki SK sebagai pemegang uang muka karena saksi tidak pernah menerima SK nya;
- Bahwa pPada saat pembayaran Tahap I itu tidak ada persyaratan hanya cukup dengan datang saja melapor dan menyebutkan UPK desa saja setelah itu tandatangan bukti terima uang karena format dari satker hanya menyebutkan nama desa UPK, kolom nominal uang dan tandatangan penerima uang;
- Bahwa yang sudah dibayarkan Tahap II hanya 8 (delapan) UPK karena yang membuat LPJ baru 8 (delapan) UPK dan sudah dibayarkan kepada mereka sebesar Rp.2.700.000,- per UPK dengan total Rp 21.600.000,- sedangkan sisa dana tersebut tetap tersimpan didalam rekening sebesar Rp 540.000.000,- untuk 200 UPK yang saat ini telah disita oleh pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Atambua;
- Bahwa proses penyitaan yaitu saksi terlebih dahulu menarik dari Bank BRI Cabang Atambua kemudian saksi menyerahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Atambua;
- Bahwa untuk pembayaran Tahap I saksi sudah kirimkan tanda terimanya melalui Pos namun untuk pembayaran Tahap II saksi belum kirim karena belum seluruhnya terbayarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan mengenai sisa uang tersebut karena saksi belum mendapat perintah dari Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **55**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengenai mekanisme pengelolaan keuangan karena memang bukan tugas saksi namun saat itu Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST memerintahkan saksi untuk membantu membayar kepada para UPK;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan dana honor UPK tersebut sifatnya saksi hanya membantu karena bukan merupakan tupoksi saksi karena berdasarkan SK yang saksi terima saksi sebagai Kaur Tata Usaha, sehingga semua yang terkait dengan pengelolaan uang honor UPK Kabupaten Belu sejumlah Rp 1.123.200.000,- saksi hanya mengikuti saran dan perintah Pak FRANSISKUS G. SILVESTER, ST mulai dari permintaan rekening pribadi saksi sampai dengan cara pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK sebagai pemegang uang muka.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas akan ditanggapi oleh terdakwa bersamaan dengan pembelaan.

**Saksi Ke-5. PETRUS MAU ROMAN** yang lahir di Korbaut tanggal 15 Oktober 1969 dengan jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Halimea RT.001 RW.001 Desa Leosama Kec. Kab. Belu, agama Katholik, pekerjaan Petani, Pendidikan SD (Tamat), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penyimangan pembayaran honor UPK pada pelaksanaan kegiatan BSPS Thun 2012 di Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa FRANSISKUS G. SILVESTER, ST sebagai Kepala Bidang di kantor Bappeda Kabupaten Belu dan dalam kaitan kegiatan ini sebagai PPK bantuan perumahan untuk MBR Direktif Presiden RI di propinsi NTT khususnya untuk Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2012 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai ketua UPK di Desa Leosama yang ditunjuk oleh Kepala Desa Leosama dan melakukan pendataan

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **56**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diidat desa Leosama berdasarkan SK Nomor : 19/SK/Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dengan;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) desa Leosama SK Nomor : 19/SK/Tahun 2012, tanggal 03 September 2012, maka susunan pengurus UPK adalah sebagai berikut, yaitu Ketua UPK: PETRUS MAU ROMAN (saksi sendiri);Sekretaris YAKOBUS ATI LELO;Bendahara : ANDREAS HALE;Anggota UPK MARTINUS BERE LETO.
- Bahwa UPK ini diangkat khusus untuk kegiatan pelaksanaan BPS desa Leosama pada tahun 2012 dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut,yaitu.Setelah kami rapat di kantor desa selanjutnya masing-masing RT dan Kepala dusun mengirim nama-nama kepada kepala desa Leosama dan berdasarkan nama-nama tersebut lalu UPK yang telah saya bentuk turun kelokasi bersama dengan TPM untuk mengambil foto;Bersama dengan TPM membuat RAB masing-masing penerima bantuan; menyerahkan DRPBB kepada Dinas PU dalam hal ini Ketua Tim Teknis untuk ditandatangani; mendampingi penerima MBR untuk pembukaan rekening bank BRI; mendampingi penerima MBR untuk penarikan dan pengiriman uang ke rekening Suplayer/ toko bangunan; membantu TPM dalam penyaluran bahan bangunan kepada masing-masing MBR.
- Bahwa saksi tahu setiap UPK mendapatkan honor atau biaya operasional, pada saat adanya pertemuan dikantor Bappeda Kabupaten Belu dengan seluruh kepala desa, lurah dan UPK se Kabupaten Belu dan pada waktu itu yang menyampaikan bahwa UPK ada honor adalahFRANSISKUS G. SILVESTER;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah honor UPK Desa Leosama adalah sebesar Rp 5.400.000,- namun saksi hanya terima sebagian saja sebesar Rp 2.700.000,- sedangkan sisanya tersebut sampai dengan saat ini belum diterima;
- Bahwa saksimendapatkan honor selaku UPK Desa Leosama termin pertama sebesar Rp2.700.000,- yang dimasukkan dalam amplop sekitar pada bulan Januari 2013 yang menyerahkan honor tersebut adalah ibu LUDVINA dari Kantor Bappeda Kabupaten Belu, dan dijanjikan akan diberikan lagi honor termin kedua pada saat kegiatan telah 100 persen namun sampai dengan sekarang honor termin kedua tersebut tidak Saksiterima dan honor tersebut dibagi kepada bendahara sebesar Rp1.100.000,- sekretaris Rp250.000,- sebesar Anggota UPK Rp250.000,- dan sisanya sebesar Rp1.100.000,- untuk Saksisebagai ketua UPK;

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **57**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menyerahkan laporan kepada TPM dan sisa termin kedua honor UPK desa Leosama sudah pernah diminta atau dipertanyakan melalui staf FRANSISKUS G. SILVESTER dan dikatakan kepada kami bahwa dana tersebut sudah ditarik oleh Kemenpera;
- Bahwa dalam dokumen tersebut (Berita Acara Serah Terima Uang) adalah tandatangan saksi sebagai bukti saksihanya terima dana termin pertama sebesar Rp 2.700.000,- yang saksi terima pada saat pertemuan di kantor Aula Bappeda Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pertemuan di BAPPEDA Saksi sudah terlambat dan Saksidipanggil oleh Bappeda untuk menerima uang sebesar Rp 2.700.000,- dan karena Saksiterlambat maka saksihanya melihat Ibu LIDVINA pada saat penyerahan uang tersebut.
- Bahwa saksidiberi tahu oleh TPM dan teman-teman UPK desa lainnya bahwa honor yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp 5.400.000,-;
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugas selaku UPK untuk membantu penyaluran bantuan BSPS baik pada tahap pertama maupun tahap kedua;
- Bahwa saksisudah pernah membuat laporan yang saksi serahkan kepada TPM karena selama kegiatan saksi selaku UPK berkoordinasi dengan TPM;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan susulan terkait dengan pembayaran honor tahap kedua tersebut seperti pada pembayaran tahap pertama.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh terdakwa bersamaan dengan pembelaan;

**Saksi Ke-6. ELIDIO DOS SANTOS RIBERIO**, tempat lahir di Maubara, umur 54 tahun, tanggal lahir 10 Oktober 1960, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kenebibi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu, agama Katolik, pekerjaan Tani, Pendidikan SMA (tamat), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **58**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah melakukan pendataan dengan penyimangan pembayaran honor UPK pada pelaksanaan kegiatan BSPS Thun 2012 di Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai UPK di Desa Kenebibi yang ditunjuk oleh Kepala Desa Kenebibi;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi UPK sejak akhir tahun 2012 dan tugas Saksi yaitu melakukan pendataan terhadap masyarakat calon penerima bantuan serta mengawasi pelaksanaan rehab rumah penerima bantuan;
- Bahwa untuk Desa kenebibi yang menjadi Ketua UPK adalah Saksisendiri dan MARTHINUS BURUBARA, MARSELINUS BORIS dan ABEL MALIBAU masing-masing selaku anggota;
- Bahwa jumlah penerima bantuan di Desa Kenebibi sebanyak 85 (delapan puluh lima) dan yang menjadi suplayer Saksi tidak tahu karena yang mengurus suplayer adalah TPM;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota UPK Desa Kenebibi melakukan pendataan masing-masing MBR mengenai kebutuhannya kemudian hasil pendataan tersebut Saksi serahkan kepada TPM yang bernama MARIA ANGGELENA, dan mengenai harga pada saat itu kami belum tahu karena menurut TPM akan melakukan survey harga dulu sehingga Saksinya mendata jenis bahan yang dibutuhkan namun jumlahnya ditentukan oleh TPM.
- Bahwa masa tugas Saksi selaku UPK sampai selesai pelaksanaan kegiatan BSPS tahun 2012;
- Bahwa tugas Saksi selaku UPK di Desa Kenebibi sudah selesai karena semua penerima bantuan sudah menerima bantuan, namun semua kegiatan yang saksi lakukan selaku UPK saksi sudah buat laporan dan serahkan kepada TPM;
- Bahwa baik untuk tahap I maupun untuk tahap II Saksi sudah buat laporannya namun Saksi serahkan kepada TPM;
- Bahwa saksi diberikan honor sebesar Rp 2.700.000,- dan honor tersebut kami bagi dengan anggota UPK yang saksi terima sekitar bulan Januari 2013 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Belu yang dibayarkan oleh staf BAPPEDA namun saksi tidak ketahui namanya dengan cara masing-masing UPK dipanggil kedepan, setelah diserahkan uang kemudian disuruh menandatangani bukti pembayaran;
- Bahwa pada saat pembayaran kami disampaikan bahwa Rp 2.700.000,- tersebut untuk pembayaran tahap I dan masih ada sisa Rp 2.700.000,- yang akan diterima

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **59**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuat laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu;

- Bahwa saksi telah melaksanakan tugas selaku UPK untuk membantu penyaluran bantuan BSPS baik pada tahap pertama maupun tahap kedua dan saksi juga sudah membuat laporannya dan saksi sudah serahkan kepada TPM;
- Bahwa sampai saat ini Saksibelum menerima honor tahap II padahal laporan Saksisudah buat dan serahkan ke TPM;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan lagi, dan Saksihanya menunggu panggilan saja karena sebelumnya kami menerima panggilan untuk menerima honor UPK;
- Bahwa saksi mengetahui Berita Acara yang ditunjukan kepada saksi tersebut karena saksi membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara tersebut pada saat menerima honor pada bulan Januari 2013;
- Bahwa saksi keberatan tidak dibayar honor tahap II karena itu hak kami, karena kami sudah melaksanakan tugas.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi bersamaan pada saat pembelaan;

**Saksi Ke-7. VITALIS H.B. MALI**, lahir di Loonuna, tanggal lahir 13 Pebruari 1968, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Biakwen Desa Asumanu Kec. Raihat Kabupaten Belu, agama Katholik, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Tamat), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penyimangan pembayaran honor UPK pada pelaksanaan kegiatan BSPS Thun 2012 di Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh kepala Desa Asumanu saat itu an. SURI ANTONIUS sekitar bulan Juni 2012, dan penunjukannya hanya secara lisan dirapat pertemuan yang dihadiri oleh perangkat desa dan Kepala Dusun;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **60**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa meskipun tugas Saksiselaku UPK di Desa Asumanu yaitu menerima dan mengawasi penyerahan barang dari supplier ke penerima bantuan;
- Bahwa jumlah penerima bantuan pada programBSPS di Desa Asumanu sebanyak 50 (lima puluh) orang penerima bantuan;
- Bahwa mekanisme penentuan calon penerima bantuan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun Anggaran 2012 di Desa Asumanu melalui data dari Kepala Desa yang kemudian Saksiselaku UPK hanya mengawasi dan mendrop barang dari supplier ke penerima bantuan berdasarkan data yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang menjadi supplier pada program BSPS tahun 2012 untuk Desa Asumanu Kab. Belu adalah Toko Kreatif Bangunan yang beralamat di Pasar Baru Atambua Kab. Belu;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan BSPS tahun 2012 untuk Desa Asumanu Kab. Belu penyalurannya melalui BRI ke Rekening supplier dalam hal ini Toko Kreatif sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per orang/MBR, sementara penerima bantuan MBR hanya menerima barang sesuai kebutuhannya yang di drop oleh supplier. Yang pendropan untuk masing-masing penerima bantuan bervariasi, ada yang 2 (dua) kali dan ada yang 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menentukan kebutuhan penerima bantuan MBR adalah penerima bantuan MBR sendiri yang kemudian di tuangkan dalam daftar barang yang dibuat oleh konsultan sesuai kebutuhan penerima bantuan MBR;
- Bahwa rata-rata kebutuhan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan di Desa Asumanu berupa semen, pasir, seng, bebak, paku, cat dan kuas;
- Bahwa seingat Saksibahan bangunan tersebut disalurkan oleh supplier ke penerima bantuan MBR di Desa Asumanu antara akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013;
- Bahwa proses penyaluran bantuan yaitu dengan cara swadaya dan peran saksi selaku UPK yang bertugas sebagai pengawasmemberitahukan kepada penerima bantuan bahwa pekerjaan tersebut harus selesai dalam tahun 2013 sesuai arahan TPM;

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **61**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi sebagai UPK di Desa Asumanu Kab. Belu mendapat honor dalam kegiatan BSPS tahun 2012 sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari staf BAPPEDA secara tunai dirumahnya;
- Bahwa penyerahan honor tersebut disertai dengan bukti penerimaan yang Saksi tanda tangani sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Uang Nomor: 01/BASTU/1/2013 tanggal 25 Januari 2013 lokasi Kab. Belu, pada Nomor Urut 119 Desa Asumanu sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksimenerima honor sebagai UPK dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk MBR Tahun Anggaran 2012 di Desa Asumanu hanya sekali, sementara mekanisme pembayaran honor UPK yang saksi ketahui dari staf BAPPEDA (saksi tidak tahu namanya) yaitu pembayaran honor UPK dilakukan 2 (dua) tahap, tahap I sudah Saksiterima sejumlah Rp2.700.000, - (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan tahap II berdasarkan penyampaian Bendahara akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan membuat laporan;
- Bahwa penyaluran bantuan BSPS sudah selesai dan saksi laksanakan juga tugas sampai selesai serta saksi juga sudah menyerahkan laporannya kepada TPM namun saksi tidak pernah menerima honor lagi;
- Bahwa bahwa hasil pengawasan saksi selaku UPK di Desa Asumanu sudah dilaporkan pada TPM di tahun 2013, namun Saksi tidak menagih honor kepada Bendahara karena ada salah satu rekan sesama UPK di desa tetangga tepatnya di Desa Aitoun an. HERI BERTUS yang pernah menanyakan hal tersebut dikantor BAPPEDA, informasinya anggaran belum cair;

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi oleh terdakwa bersamaan pada saat pembelaan.

**Saksi Ke-8. JACINTHA FLORITA LOE MAU**, tempat lahir di Tulamale, umur 45 tahun, tanggal lahir 29 Juli 1970, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Tulamale Kec. Atambua Barat Kab. Belu, agama Katolik, pekerjaan PNS (Kasubid Kelembagaan dan Pengembangan SDM pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Belu), pendidikan S-1, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penyimangan pembayaran honor UPK pada pelaksanaan kegiatan BSPS Thun 2012 di Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai UPK di Kelurahan Tulamalae yang ditunjuk oleh Lurah Tulamalae yang saat itu dijabat oleh MARTINUS MAU MANTUS, S.STP;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi UPK di Kelurahan Tulamalae sejak bulan Juli 2012 dan tugas saksi yaitu melakukan pendataan dan survei MBR Penerima Bantuan dan mendata masyarakat yang belum memiliki rumah dan masyarakat yang sudah memiliki rumah namun tidak layak huni, mengusulkan nama calon penerima bantuan kepada Lurah Tulamalae, bekerjasama dengan TPM untuk melakukan pendataan atas calon penerima sesuai dengan SK Lurah, melakukan sosialisasi tentang MBR;
- Bahwa untuk Kelurahan Tulmalae yang menjadi Ketua UPK adalah Saksi sendiri dan Ibu ROSALINDA BERE BESIN dan Pak MATIUS DASILVA masing-masing selaku anggota;
- Bahwa jumlah penerima bantuan di kelurahan Tulamalae sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan yang menjadi suplayer saksi tidak mengetahui persis karena Saksi sudah pindah tugas namun saksi pernah ditelpon oleh TPM dan menyampaikan bahwa bahan sudah diantar ke MBR;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap kebutuhan bahan bangunan masing-masing MBR adalah TPM (EVILINA);
- Bahwa masa tugas Saksi sebagai UPK tidak ditentukan namun Saksi melaksanakan tugas selaku UPK sampai kegiatan BSPS Tahun 2012 selesai;
- Bahwa tugas Saksi selaku UPK sudah dilaksanakan dan saksi sudah membuat laporan pertanggungjawaban yang saksi serahkan kepada TPM;
- Bahwa saksi diberikan honor sebesar Rp 2.700.000,- dan honor tersebut kami bagi dengan anggota UPK yang Saksiterima di Kantor BAPPEDA Kabupaten Belu yang dibayarkan oleh staf BAPPEDA namun Saksi tidak ketahui namanya dengan cara masing-masing UPK dipanggil kedepan, setelah diserahkan uang kemudian diuruh menandatangani bukti pembayaran;

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **63**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengejutkan Berita Acara tersebut karena Berita Acara yang ditunjukkan tersebut karena saksi datang pada saat menerima honor sebesar Rp.2.700.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi honor UPK hanya sebesar Rp 2.700.000,- tersebut dan tidak pernah mendengar penyampaian mengenai masih ada sisa honor lagi yang akan dibayarkan kepada kami.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, akan ditanggapi oleh terdakwa bersamaan pada saat pembelaan.

**Saksi Ke-9. APRIANUS RUDI BONE**, tempat lahir di Onoboi, umur 26 tahun, tanggal lahir 28 April 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kel. Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA (amat), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penyimangan pembayaran honor UPK pada pelaksanaan kegiatan BSPS Thun 2012 di Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai UPK di Kelurahan Umanen yang ditunjuk oleh Lurah Umanen;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi UPK sejak Tahun 2012 dan tugas saksi yaitu melakukan pendataan dan survei MBR Penerima Bantuan di Kelurahan Umanen dan membantu TPM untuk melakukan distribusi bahan bangunan dari suplayer ke penerima bantuan;
- Bahwa untuk Kelurahan Umanen yang menjadi Ketua UPK adalah sendiri dan FRANSISKUS BAU selaku anggota;
- Bahwa jumlah penerima bantuan di Kelurahan Umanen sebanyak 50 (lima puluh) orang namun yang menerima riil hanya 49 (empat puluh sembilan) orang karena ada 1 (satu) MBR menolak untuk menerima karena menginginkan dibayarkan

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **64**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan dan bukan sebagai barang dan yang menjadi suplayer adalah Toko Kreatif Bangunan yang beralamat di Pasar Baru Kabupaten Belu;

- Bahwa RAB sudah ada dibuat oleh Konsultan kemudian diserahkan kepada TPM selanjutnya RAB tersebut saksi selaku UPK bersama-sama dengan TPM antar ke penerima bantuan selanjutnya penerima bantuan menentukan jenis dan jumlah bahan bangunan yang dibutuhkan dengan menyesuaikan dengan dana yang ada yakni Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tahap pertama dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tahap kedua, setelah penerima bantuan menyebutkan jenis bahan bangunan yang dibutuhkan kemudian saksi catat dalam RAB lalu ditandatangani oleh MBR, UPK dan TPM yang bernama MARIA OKTAVIANA;
- Bahwa yang menentukan jenis dan harga bahan bangunan yang tercantum dalam RAB adalah Konsultan sedangkan saksi hanya mengantar kepenerima bantuan untuk diisi sesuai dengan kebutuhannya;
- Bahwa jenis dan harga bahan bangunan yang tercantum dalam RAB dan DRPB2 yang ditunjukkan kepada saksi tersebut sama dengan RAB dan DRPB2 yang dipergunakan di Kelurahan Umanen namun yang membedakan hanya jenis kemutuhan bahan bangunan MBR Penerima Bantuan;
- Bahwa setelah pendataan selesai dan ditandatangani oleh MBR kemudian Saksi bersama dengan TPM mengantar RAB dan DRPB2 tersebut ke Kantor Dinas PU Kabupaten Belu untuk ditandatangani oleh Bapak YUSTINUS BEREK, ST selaku Ketua Tim Tekhnis namun setelah sampai di Kantor Dinas PU Saksi tidak masuk sehingga yang menyerahka langsung ke Bapak YUSTINUS BEREK, ST adalah TPM dan setelah ditandatangani oleh Bapak YUSTINUS BEREK, ST kemudian 1 (satu) rangkap diserahkan ke Dinas PU dan 1 (satu) rangkap diserahkan ke BRI;
- Bahwa pencairan tahap I pada awal tahun 2013 dengan cara semua MBR Penerima Bantuan datang ke Kantor BRI Cabang Atambua untuk menandatangani slip penarikan namun uang tunai tidak diserahkan ke MBR akan tetapi selanjutnya uang ditransfer kemana saksi tidak ketahui lagi dan untuk pencairan tahap II sekitar bulan Juni 2013 dan caranya sama dengan saat pencairan tahap I;
- Bahwa yang menunjuk UD. KREATIF BANGUNAN saksi selaku UPK bersama dengan TPM dan proses penunjukannya yaitu saksi brsama dengan TPM mendatangi Toko BAJA MAS dan mengecek jenis bahan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam RAB namun ditoko BAJA MAS tidak lengkap kemudian kami pindah ke toko KREATIF BANGUNAN dan menunjukan RAB kepada

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **65**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 80/PID.SUS-TPK/2015/PN.KPG, setelah dia cek kemudian pemilik toko KRETAIF BANGUNAN menyanggupi untuk mengadakan semua bahan bangunan yang tercantum didalam RAB sehingga kami memilih toko KRETAIF BANGUNAN untuk menjadi suplayer di Kelurahan Umanen;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah pencairan kemudian suplayer (UD. Kreatif Bangunan) mendistribusikan bahan bangunan ke masing-masing MBR;
- Bahwa pendistribusian dilakukan dengan cara suplayer (UD. Kreatif Bangunan) mengantarkan semua bahan bangunan kemasing-masing MBR Penerima Bantuan dan saat itu saksi selaku UPK bersama dengan TPM ikut mengawasi pendistribusian untuk memastikan jumlah dan jenis bahan bangunan yang didistribusikan sesuai dengan RAB;
- Bahwa semua bahan bangunan telah diserahkan dengan cara diantar kerumah masing-masing MBR sesuai dengan RAB, namun diserahkan sebanyak 2 (dua) tahap yakni untuk tahap pertama diserahkan pada bulan Februari atau bulan maret 2013 dan untuk tahap kedua saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat pendistribusian ada beberapa penerima bantuan yang mengeluhkan jenis papan yang tidak sesuai jenis kayunya namun saat itu saksi dan TPM langsung mengembalikan kepada suplayer dan menggantikan dengan sesuai jenis kayu yang dipesan sehingga saat itu langsung selesai juga;
- Bahwa baik untuk tahap I maupun untuk tahap II saksi sudah membuat laporan dan saksi telah serahkan laporan tersebut kepada TPM;
- Bahwa kami diberikan honor sebesar Rp 2.700.000,- dan honor tersebut kami bagi dengan anggota UPK yang saksi terima sekitar bulan Januari atau bulan Februari 2013 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Belu yang dibayarkan oleh staf BAPPEDA namun saksi tidak ketahui namanya dengan cara masing-masing UPK dipanggil kedepan, setelah diserahkan uang kemudian diuruh menandatangani bukti pembayaran;
- Bahwa pada saat pembayaran kami disampaikan bahwa Rp2.700.000,- tersebut untuk pembayaran tahap I dan masih ada sisa Rp2.700.000,- yang akan diterima untuk tahap II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang syarat untuk pembayaran honor tahap II, karena saat itu saksi tidak mendengar ada penyampaian tentang syaratnya;

---

Putusan Nomor 80/PID.SUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **66**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan sisa honor yang saksi harus terima tersebut karena saat pembayaran tahap I kami diundang untuk menerima honor tersebut sehingga untuk pembayaran honor tahap II saksi hanya menunggu panggilan namun sampai saat ini tidak pernah dipanggil lagi;
- Bahwa saksi sudah membuat laporan baik untuk tahap I maupun untuk tahap II dan saksi telah serahkan kepada TPM.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi pada saat pembelaan.

**Saksi Ke-10. HUBERTUS DINI**, tempat lahir di Motaain, umur 40 Tahun, tanggal lahir 26 Juli 1975, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Maneikun Kec. Lasiolat Kab. Belu, agama Katolik, pekerjaan Tani, pendidikan SMP (tamat), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Atambua sehubungan dengan masalah honor UPK di Kabupaten Belu dan selama pemeriksaan saksi tidak ditekan maupun diarahkan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penyimangan pembayaran honor UPK pada pelaksanaan kegiatan BSPS Thun 2012 di Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai UPK di Desa Maneikun yang ditunjuk oleh Kepala Desa Maneikun;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi UPK sejak akhir tahun 2012 dan tugas Saksi yaitu melakukan pendataan kondisi rumah calon penerima bantuan sekaligus mengambil foto terhadap rumah yang akan direhab, mendata kebutuhan MBR serta mengawasi pelaksanaan rehab rumah penerima bantuan;
- Bahwa untuk Desa Maneikun yang menjadi Ketua UPK adalah Saksi sendiri dan GUIDO BEKA, KONRADUS TALO dan IRONIMUS M LAU masing-masing selaku anggota;
- Bahwa jumlah penerima bantuan di Desa Maneikun sebanyak 25 (dua puluh lima) namun ada 1 (satu) yang namanya tidak keluar sehingga yang menerima sebanyak 24 (dua puluh empat) MBR dan yang menjadi suplayer untuk Desa Maneikun

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **67**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Tahap I adalah Toko Kreatif dan Tahap II adalah Toko Flora dan yang menentukan suplayer adalah TPM yang bernama NELSIANA ADU;

- Bahwa saksi selaku UPK Desa Maneikun melakukan pendataan masing-masing MBR mengenai kebutuhannya kemudian hasil pendataan tersebut saksi serahkan kepada TPM, dan harga bahan bangunan sudah tercantum dalam RAB sehingga pada saat saksi melakukan pendataan mengacu dengan harga yang tercantum dalam RAB;
- Bahwa masa tugas Saksi selaku UPK sampai selesai pelaksanaan kegiatan BSPS tahun 2012;
- Bahwa tugas Saksi selaku UPK di Desa Maneikun sudah selesai karena semua penerima bantuan sudah menerima bantuan, namun semua kegiatan yang saksi lakukan selaku UPK saksi sudah buat laporan dan serahkan kepada TPM;
- Bahwa baik untuk tahap I maupun untuk tahap II Saksi sudah buat laporannya namun saksi serahkan kepada TPM;
- Bahwa saksi diberikan honor sebesar Rp 2.700.000,- yang saksi terima sekitar bulan Januari 2013 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Belu yang dibayarkan oleh staf BAPPEDA namun Saksi tidak ketahui namanya dengan cara masing-masing UPK dipanggil kedepan, setelah diserahkan uang kemudian disuruh menandatangani bukti pembayaran;
- Bahwa pada saat pembayaran tahap I kami disampaikan bahwa Rp 2.700.000,- tersebut untuk pembayaran tahap I dan masih ada sisa Rp 2.700.000,- yang akan diterima untuk tahap II namun harus membuat laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu untuk tahap I dan tahap II selesai dan laporan itu saksi sudah buat kemudian saksi juga sudah serahkan kepada TPM;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima honor tahap II.
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan lagi, dan saksi hanya menunggu panggilan saja karena sebelumnya kami menerima panggilan untuk menerima honor UPK;
- Bahwa saksi selaku UPK di Desa Maneikun sudah membuat laporan baik tahap I maupun tahap II namun laporan itu saksi serahkan kepada TPM karena sepengetahuan saksi prosedurnya harus melalui TPM;

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **68**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa saksi menerima Berita Acara yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut karena saksi membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara tersebut pada saat menerima honor pada bulan Januari 2013;
- Bahwa saksi sangat keberatan karena itu hak kami, karena kami sudah melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima panggilan lagi untuk pembayaran honor tahap II seperti pada pembayaran honor tahap I.\*\*\*

Menimbang, bahwa **Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T** juga telah memberi keterangan di hadapan persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lahir di Atambua, umur 41 Tahun, tanggal lahir 15 Februari 1974, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Soekarno Hatta Nomor 7 Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu, agama Katholik, pekerjaan PNS Pada Bappeda Kab. Belu, pendidikan S1(Teknik Sipil), menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejari Atambua dan semua keterangan terdakwa diberikan tanpa tekanan atau arahan dari penyidik Kejaksaan Negeri Atambua;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah dugaan penyimpangan pembayaran honor UPK di Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai PPK di Kabupaten Belu pada Program Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2012;
- Bahwa saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Bidang Fisik dan Prasarana di BAPPEDA Kabupaten Belu;
- Bahwa Kabupaten Belu pernah menerima Program Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2012 yang tujuan diberikan kepada masyarakat Ex Timor-Timor dan masyarakat lokal yang berpenghasilan rendah, memiliki tanah sendiri, belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dari pihak manapun;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **69**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2012 terbagi dalam tiga bentuk program yaitu :
- Bahwa Pembangunan Rumah Khusus dan PSU nya beserta perencanaan dan pengawasannya;
  - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terdiri dari PB (Pembangunan Baru) dan PKP (Peningkatan Kualitas Perumahan) dan PSU nya beserta pendampingannya;
  - Bahwa pelatihan-pelatihan kepada MBR yang akan menerima bantuan (rumah khusus).
  - Bahwa terdakwa dilibatkan dalam pengelolaan Program Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Kab. Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2012 tersebut yaitu sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada satuan kerja Program Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Kab. Belu, Propinsi NTT T.A 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 91 Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menpera Nomor 22 tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji SPM, Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Bagi MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012;
  - Bahwa Struktur organisasi PPK di Kabupaten Belu adalah sebagai berikut: FRANSISKUS G. SILVESTER, ST sebagai PPK Kab. Belu; FREDERIKUS M. LUANLAKA, ST sebagai Kaur Teknik; MARIALETA L. P. IKI BERE MAU, SE.MM sebagai Kaur Tata Usaha.
  - Bahwa Dasar pengangkatan struktur dibawah PPK adalah SK Pejabat Pembuat Komitmen Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Di Propinsi NTT Nomor 56/KPTS/PPK-PRNTT/II/2012 tentang Pemberian Honorarium Kepada Pegawai Dilingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT TA. 2012 per tanggal 13 Februari 2012;
  - Bahwa tugas Terdakwa selaku PPK pada satuan kerja Program Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Kab. Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2012, yaitu: Menandatangani

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **70**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rumah Khusus dan PSU Perumahan Swadaya dengan pihak ketiga/rekanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan koordinasi, pemantauan dalam pembangunan rumah khusus serta PSU nya dibantu oleh konsultan pengawasan pembangunan rumah khusus yaitu PT Duta Kaltim, konsultan pengawasan pembangunan PSU dalam kawasan perumahan khusus PT. Cakra Buana Mandiri, konsultan pengawasan pembangunan PSU antar kawasan perumahan khusus PT. Portal Engineering, dengan dibantu oleh Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus dan Prasarana dan Sarana Utilitas Kabupaten Belu pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden RI di Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A 2012;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemantauan pembangunan PSU Perumahan Swadaya dibantu oleh tim teknis SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belu; menandatangani hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawasan rumah khusus, PSU rumah khusus sesuai dengan progress kemajuan fisik dilapangan yang dibuat oleh Konsultan Pengawasan; menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan menandatangani Berita Acara serah terima terakhir (FHO);
- Bahwa Terdakwa melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait pembangunan rumah khusus dengan PSU-nya yaitu kontraktor, konsultan pengawas, Direksi Teknik lapangan dan konsultan manajemen; membuat laporan hasil pemantauan progress fisik dilapangan untuk pekerjaan kontraktual rumah khusus, PSU rumah khusus dan PSU perumahan swadaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Satker, mengikuti sosialisasi pelaksanaan BSPS, mengikuti seminar pelaporan awal, tengah dan akhir konsultan perencanaan kawasan perumahan, PSU antar kawasan dan PSU antar kawasan perumahan khusus; menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan kontraktual (rumah khusus, PSU perumahan khusus, dan PSU perumahan swadaya, BSPS) dilanjutkan kepada Bendahara penguji di Satker Kementerian Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Kupang; mensosialisasikan program BSPS Kab. Belu kepada para Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Kabupaten Belu; membantu menseleksi calon TPM dan hasil seleksi dipakai oleh SKPD Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu untuk diumumkan sebagai TPM Kabupaten Belu;

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **71**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan bersama dengan SKID Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu membantu dalam hal penetapan UPK/BKM yang ditandatangani oleh Bupati (mengkompilasi data); menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk usulan pembayaran dana PB dan PKP, pembangunan rumah khusus, PSU perumahan swadaya, PSU perumahan khusus;
- Bahwa sebagai PPK membantu Satker MBR untuk membayarkan honor masing-masing UPK;
  - Bahwa pembayaran honor UPK sebenarnya bukan tugas PPK melainkan tugas bendahara namun terdakwa diminta oleh Ka Satker untuk membayarkan honor UPK di Kabupaten Belu;
  - Bahwa selaku PPK Kabupaten Belu terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala Satker DR. Ir. HAIRUL SITEPU untuk MBR Direktif Presiden di Prop. NTT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - Bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyaluran bantuan BSPS Tahun 2012 berupa bahan bangunan tersebut adalah Ketua tim teknis dan verifikasi, TPM, Bank BRI, UPK, Suplayer dan penerima bantuan MBR sendiri;
  - Bahwa untuk biaya operasional masing-masing sudah diatur oleh pihak Satker dan khusus untuk dana operasional untuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di Kabupaten Belu dibayarkan oleh Kepala Tata Urusan Tata Usaha atas nama MARIALETA L. P. IKI BERE MAU, SE.MM yang juga menjabat sebagai pemegang uang muka kepada UPK;
  - Bahwa setelah dinas PU menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan oleh UPK dan kemudian Tim Teknis Dinas PU dibuatkan surat rekomendasi pembayaran sisa honor UPK yang ditujukan kepada terdakwa selaku PPK dan terdakwa memerintahkan kepada MARIALETA L. P. IKI BERE MAU, SE.MM selaku Kaur Tata Usaha PPK Satker MBR agar membayarkan kepada UPK dan terdakwa pada saat itu ada ditempat tersebut;
  - Bahwa awalnya bendahara Satker NATHANIEL LAPENGANGGA memanggil terdakwa dan mengatakan ini ada uang Biaya Operasional UPK sebesar Rp.1.123.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa bertempat di Kantor Satker Kupang dan terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 selaku pihak II yang menerima dan yang menyerahkan ditandatangani Pihak I atas nama NATHANIEL LAPENANGGA namun tanggal yang terdapat dalam Berita Acara

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **72**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama karena yang benar adalah terdakwa terima uang sekitar tanggal 9 Januari 2013;

- Bahwa uang tersebut terdakwa bawa secara tunai ke Atambua dan pada tanggal 10 Januari 2013 terdakwa serahkan kepada ibu MARIALETA L. P. IKI BERE MAU, SE.MM, lalu uang tersebut dimasukkan dalam rekening pribadi ibu MARIALETA L. P. IKI BERE MAU, SE.MM (Nomor rekening 000000267-01-003812-53-5 Bank BRI Cabang Atambua sambil menanti rekening bersama atas nama terdakwa selaku PPK Kabupaten Belu dan nama MARIALETA L. P. IKI BERE MAU, SE, MM selaku bendahara pemegang uang muka kegiatan PPK Kabupaten Belu pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah rekening bersama tersebut sudah jadi pada tanggal 15 Januari 2013, terdakwa meminta ibu MARIALETA L. P. IKI BERE MAU, SE.MM mentransfer dana tersebut dari rekening pribadinya ke rekening bersama tersebut (rekening bersama PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu nomor rekening 00000267-01-000694-30-2) dengan jumlah sebesar Rp1.123.200.000,-;
- Bahwa terdakwa menyuruh ibu LIDVINA ke bank dan terdakwa menandatangani cek selanjutnya ibu MARIALETA L.P. IKI BERE MAU, SE.MM untuk membayarkan dana operasional tersebut kepada UPK di aula kantor Bappeda Kab. Belu pada tanggal 25 Januari 2013 dan pada saat itu pertemuan dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Ketua UPK dan Bendahara UPK dan masing-masing UPK menerima Biaya operasional sebesar Rp2.700.000,- per UPK dan mereka menandatangani tanda terima uang tersebut;
- Bahwa total dana yang sudah dibayarkan kepada masing-masing UPK (208 orang UPK) adalah sebesar Rp561.600.000,- dan pada tahap kedua sudah dibayarkan juga untuk 8 (delapan) UPK sisa dari dana tersebut masing-masing Rp2.700.000,- per UPK sehingga total dana yang sudah dibayarkan tahap kedua adalah Rp21.600.000,- sehingga total dana tahap pertama dan tahap kedua honor operasional UPK yang sudah dibayarkan adalah Rp583.200.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa bahwa honor UPK tidak dibayarkan seluruhnya agar UPK menyelesaikan terlebih dahulu laporannya karena pengalaman yang terdakwa lihat kalau langsung dibayarkan seluruhnya takutnya UPK tidak mengerjakan laporannya;

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **73**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menggunakan untuk pembayaran dua tahap karena terdakwa mengacu kepada Permenpera No 14 tahun 2011 pasal 31 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) UPK/BKM diberi dana operasional yang bersumber dari APBN (2) Besar dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 persen dari dana bantuan stimulan yang disalurkan UPK/BKM yang bersangkutan pada Ayat (3) pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b;
- Bahwa terdakwa tidak pernah lagi membuat undangan untuk pembayaran tahap kedua karena kesulitan untuk menjangkau seluruhnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melaporkan kepada Kasatker sehubungan dengan pembayaran dua tahap tapi hanya secara lisan;
- Bahwa saldo rekening koran PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu (Nomor rekening 00000267-01-000694-30-2 per tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp540.513.313,- adalah honor UPK yang belum dibayarkan karena belum semua UPK memasukkan laporan kepada Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu dan direkomendasikan kepada kami untuk dibayarkan dan karena tidak ada laporan dari UPK maka dana tersebut tetap ada dan terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Satker karena terdakwa tidak terpikirkan untuk menyeteror dana Biaya Operasional itu kepada Negara dan itu juga kesalahan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui mekanisme pembukaan rekening bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan karena urusan keuangan bukan menjadi urusan PPK;
- Bahwa terdakwapernah menyampaikan kepada YUSTINUS BEREK dan Kabid Perumahan yang baru sebagai pengganti YUSTINUS BEREK agar supaya para UPK menyampaikan laporan dan dijawab bahwa belum semua memasukkan laporan;
- Bahwa untuk pencairan uang tersebut harus tandatangan terdakwa dengan MARIALETA L. P. IKI BERE MAU, SE.MM dengan tandatangan cek;

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **74**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa tidak memperhatikan dan mengembalikan sisa dana yang ada dalam rekening PPK tersebut karena terdakwa saat itu sudah tidak menjabat lagi karena SK terdakwa berakhir pada Bulan Desember 2012.\*\*

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan perkara ini yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa tersebut membenarkan dan mengakui barang-barang bukti surat tersebut, sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 97/KPTS/ SATKER-PRNTT/XI/2012 tentang Penggantian Bendaharawan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
- 2) Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang telah disahkan.;
- 3) Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012.;
- 4) Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 01/BASTU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.;
- 5) Buku Rekening BRI Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU.;
- 6) Tanda Terima pembayaran honor UPK Tahap II.;
- 7) 1 (satu) buah Cap/Stempel Satuan Kerja Penyediaan Rumah Di Provinsi NTT.;
- 8) Rekening Koran Tertanggal 7 Nopember 2014 senilai Rp540.003.039,- (lima ratus empat puluh juta tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah).;
- 9) Rekening Koran Tertanggal 15 Januari 2015 senilai Rp540.513.313,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah).;
- 10) Bukti penitipan uang sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) pada Rekening Bank BNI Cabang Kupang atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang.

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **75**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu telah dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.\*\*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tertampung dalam berkas perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan karena itu dianggap telah termuat dalam putusan ini.\*\*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti surat/dokumen serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut.

- Bahwa benar Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT pada Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana yang dijabarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012 yang telah direvisi dengan DIPA Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa benar sejumlah Rp204.501.250.000,00 dari anggaran tersebut dialokasikan untuk Kabupaten Belu termasuk diantaranya untuk Biaya Operasional Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2012 sejumlah Rp2.365.200.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar walaupun Biaya Operasional UPK sejumlah Rp2.365.200.000,00 dialokasikan untuk Kabupaten Belu tetapi pencairannya dari Kas Negara didasarkan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) Kupang Nomor 440743B tanggal 27 Desember 2012 yang dilakukan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT melalui SPM Nomor 00524 tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa benar untuk penggunaan Biaya Operasional UPK untuk Kabupaten Belu maka Saksi Dr. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA dan selaku Kasatker Penyediaan Rumah Untuk MBR Propinsi NTT memerintahkan Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyerah terimakan secara tunai kepada Terdakwa selaku PPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **76**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

Putusan Ketua Majelis Hakim Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU tersebut, maka Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan-terimakan Biaya Operasional UPK Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 tersebut kepada Terdakwa selaku PPK Kabupaten Belu dengan Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 yang dibuat seolah-olah bertanggal 31 Desember 2012 padahal serah terima uang tersebut dilakukan tanggal 9 Januari 2012;

- Bahwa benar tujuan dilakukan serah terima tunai Biaya Operasional UPK sebesar Rp1.123.200.000,00 tersebut adalah untuk dibagikan kepada 208 (dua ratus delapan) UPK se-Kabupaten Belu;
- Bahwa benar peruntukan dari dana sejumlah Rp1.123.200.000,00 tersebut adalah sebagai honor kepada 208 (dua ratus delapan) UPK se-Kabupaten Belu sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima Uang tertanggal 31 Desember 2012 tersebut;
- Bahwa benar untuk mencegah penggunaan uang tersebut secara tidak sah maka pada tanggal 10 Januari 2013 Terdakwa memerintahkan agar uang sebesar Rp1.123.200.000,00 dititipkan dulu ke Buku Tabungan Saksi MARIALETA L.P IKI BERE MAU pada Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-003812-53-5;
- Bahwa benar tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa memerintahkan pemindahan dana sebesar Rp1.123.200.000,00 tersebut dari Buku Tabungan Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-003812-53-5 atas nama Saksi MARIALETA L.P IKI BERE MAU ke rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu";
- Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa memerintahkan Saksi MARIALETA L.P IKI BERE MAU untuk mencairkan dana sebesar Rp561.600.000,00 dari rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu" untuk dibagikan kepada 208 UPK se Kabupaten Belu;
- Bahwa benar dalam acara sosialisasi di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Belu yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 itu juga, Terdakwa bersama Kepala Bappeda, Camat, Kepala Desa/Lurah, TPM dan UPK se Kabupaten Belu melaksanakan pencairan Biaya Operasional untuk 208 (dua ratus delapan) UPK se-Kabupaten Belu secara bertahap;
- Bahwa benar Terdakwa merencanakan penyerahan Biaya Operasional UPK tersebut secara bertahap, yaitu tahap pertama Rp2.700.000,00 per UPK dan tahap kedua Rp2.700.000,00 per UPK setelah masing-masing UPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **77**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Putusan yang pada tanggal 25 Januari 2013, bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Belu tersebut telah dilakukan pembayaran tahap pertama dengan memanggil satu per satu UPK untuk menerima Uang Operasional UPK dari Saksi MARIALETA L.P IKI BERE MAU sebesar Rp2.700.000,00 per UPK atau untuk 208 UPK sejumlah Rp561.600.000,00;
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran tahap kedua kepada 8 (delapan) UPK yang telah memenuhi syarat pertanggungjawaban masing-masing Rp2.700.000,00 per UPK atau sejumlah Rp21.600.000,00 untuk 8 (delapan) UPK di Kabupaten Belu;
- Bahwa benar jumlah Uang Operasional UPK tahap pertama dan tahap kedua yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp583.200.000,00;
- Bahwa benar jumlah Dana Biaya Operasional UPK tahap kedua yang belum dibayarkan kepada 200 (dua ratus) UPK Kabupaten Belu dan yang masih tersimpan pada rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu" adalah Rp540.000.000,00;
- Bahwa benar Penyidik Kejaksaan Negeri Atambua memerintahkan pencairan sisa uang sejumlah Rp540.000.000,00 yang masih tersisa pada rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu" tersebut;
- Bahwa benar atas perintah pencairan tersebut telah dilakukan pencairan sisa uang sejumlah Rp540.000.000,00 tersebut dari rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu" yang dilakukan dengan melampirkan antarlain surat keputusan mengenai pengangkatan FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2015, sebagaimana Barang Bukti Tambahan berupa "Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring" dari Bank BRI Cabang Atambua bahwa Kejaksaan Negeri Atambua telah menitipkan uang sejumlah Rp540.000.000,00 tersebut ke Rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0373166529 atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang.\*\*

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta tersebut maka Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena itu telah dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara gabungan cara alternatif dan subsidiaritas, yaitu:

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **78**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Primair*, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- *Subsidiar*, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

ATAU :

KEDUA :

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.\*\*

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara gabungan antara dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan alternatif, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat mempertimbangkannya dengan memandang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidiaritas;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair dan jika dakwaan pertama primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar dan dakwaan kedua. Jika dakwaan pertama primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar dan jika dakwaan pertama subsidiar terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua, namun jika dakwaan pertama subsidiar juga tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair perkara ini dengan unsur-unsurnya, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan hukum”, 3) unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dan 4) unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagai berikut di bawah ini.

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **79**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda dan unsur "Setiap Orang" id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi, yaitu "siapa saja" atau "setiap orang" yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi. Sekurang-kurangnya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum.\*\*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Atambua dan yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa, yakni, bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Atambua pada 15 Februari 1974 dengan jenis kelamin laki-laki, tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 7 Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, pemeluk Agama Katholik, dan berpendidikan Sarjana Teknik Sipil (S-1);

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Belu yang ditunjuk juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Kabupaten Belu berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kasatker/KPA, PPK, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah bagi MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) untuk 208 (dua ratus delapan) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Penyaluran Bantuan

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (PS) Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara ini terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa mamahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik atau membedakan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan tidak melawan hukum dan hal-hal lainnya yang menunjukkan dengan jelas kemampuan Terdakwa untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah dengan jelas menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Pertama Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST.\*\*

## Ad. 2) Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim memperhatikan juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **81**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa ketentuan pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.\*\*

Menimbang, bahwadalam perkara ini, sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah mengalokasikan Dana APBN sebesar Rp765.900.000.000,00 untuk Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT pada Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu sebagaimana yang dijabarkan dalam DIPA Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012 dan perubahan terakhirnya Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dengan salah satu peruntukannya adalah sebagai *Biaya Operasional Pelaksanaan Unit Pelaksana Kegiatan (BPO-UPK)* dalam rangka penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk sebagai BOP-UPK untuk 208 (dua ratus delapan) UPK se-Kabupaten Belu sejumlah Rp1.123.200.000,00 dimana Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu, yaitu:

- 1.01 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, pencairan dan penyaluran Dana BOP-UPK seharusnya ditransfer langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang ke rekening masing-masing 208 UPK se-Kabupaten Belu;
- 1.02 Bahwa namun demikian, yang dilakukan oleh Saksi YUSTINUS YOGI HENDRASWORO S., S.T selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00524/LS/SATKER-PRINT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang memerintahkan KPPN Kupang untuk melakukan pencairan dana BOP-UPK dari KPPN Kupang kepada

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **82**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT dan bukan kepada 208 UPK-UPK se-Kabupaten Belu;

- 1.03 Bahwa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 adalah memerintahkan KPPN Kupang melakukan transfer langsung Dana BOP-UPK kepada masing-masing UPK Penerima Dana BOP-UPK se-Kabupaten Belu, namun yang dilakukan Saksi YUSTINUS YOGI HENDRASWORO S., S.T selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA adalah mentransfer Dana BOP-UPK kepada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT sebesar Rp2.365.200.000,00, termasuk Dana BOP-UPK sejumlah Rp1.123.200.000,00 yang seharusnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing UPK di Kabupaten Belu;
- 1.04 Bahwa demikian juga yang dilakukan oleh PUJI HARTANTO selaku Kepala Seksi Pencairan Dana bersama I KETUT OKA WIDIASA selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos pada KPPN Kupang, bahwa berdasarkan SPM dari Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA adalah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang memerintahkan Bank BNI Cabang Kupang memindahbukukan uang sebesar Rp2.365.200.000,00 dari rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0184402461 ke rekening Bank BRI Cabang Kupang Nomor 003901001718306 atas nama "Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial" dan tidak ke rekening masing-masing UPK di Kabupaten Belu, melainkan ditransfer langsung kepada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;
- 1.05 Bahwa Dana BOP-UPK untuk UPK se-Kabupaten Belu yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 tersebut dianggarkan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT dan bukan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu, sedangkan Terdakwa adalah PPK pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu, maka Terdakwa tidak berwenang dan tidak mungkin memerintahkan KPPN Kupang mentransfer langsung Dana BOP-UPK tersebut ke rekening masing-masing UPK se-Kabupaten Belu;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **83**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.06 Bahwa ternyata pada Terdakwa tidak mengetahui dan tidak diikutsertakan baik dalam proses penerbitan SPM Nomor 00524/LS/SATKER-PRINT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dilakukan oleh Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA maupun dalam penerbitan SP2D Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang dilakukan oleh PUJI HARTANTO selaku Kepala Seksi Pencairan Dana bersama I KETUT OKA WIDIASA selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos pada KPPN Kupang;

1.07 Bahwa demikian juga mengenai waktu pencairan Dana BOP-UPK tersebut yang seharusnya dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana BSPS kepada UPK se-Kapupaten Belu, ternyata Terdakwa mengetahuinya setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2012, yaitu setelah dilakukan serah terima uang secara tunai pada tanggal 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada *Butir 1.01 sampai dengan Butir 1.07* tersebut di atas telah jelas bahwa perbuatan Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA yang memerintahkan dan atas perintah tersebut KPPN Kupang telah menerbitkan SP2D yang memerintahkan dan atas perintah itu pula Bank BNI Cabang Kupang telah memindahbukukan Dana BOP-UPK kepada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT dari rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0184402461 ke rekening Bank BRI Cabang Kupang Nomor 003901001718306 atas nama "Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial" sebesar Rp2.365.200.000,00 adalah perbuatan melawan hukum formil karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Menimbang, bahwa namun demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S. selaku PPK pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu karena tidak berwenang, tidak mungkin, dan

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **84**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mengaitkan atau tidak dilibatkan dalam penerbitan SPM Nomor 00524/LS/SATKER-PRINT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 maupun dalam penerbitan SP2D Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang merupakan materi pokok perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.\*\*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan SP2D dari KPPN Kupang Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 Dana BOP-UPK sebesar Rp2.365.200.000,00 dipindahbukukan dari rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0184402461 ke rekening Bank BRI Cabang Kupang Nomor 003901001718306 atas nama "Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial". Kemudian, Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA memerintahkan dan atas perintah tersebut Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan Dana BOP-UPK sebesar Rp2.365.200.000,00 tersebut dari Bank BRI Cabang Kupang, termasuk diantaranya Dana BOP-UPK untuk UPK-UPK se-Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00, yaitu:

1.08 Bahwa kemudian Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA memerintahkan dan atas perintah tersebut Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran telah menyerahkan secara tunai Dana BOP-UPK untuk UPK se-Kabupaten Belu sejumlah Rp1.123.200.000,00 kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S. selaku PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu yang dilakukan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 yang dibuat seolah-olah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 padahal serah terima uang tunai tersebut dilakukan pada tanggal 9 Januari 2013 dan pada waktu yang tidak bersamaan pula dengan penyaluran Dana BSPS kepada UPK se-Kabupaten Belu dan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2012;

1.09 Bahwa pada malam hari tanggal 9 Januari 2013 itu juga Terdakwa membawa uang tersebut ke Atambua, Kabupaten Belu dan setelah Terdakwa tiba di Atambua pada pagi hari tanggal 10 Januari 2013, maka untuk mencegah agar uang tersebut tidak terpakai secara tidak sah jika terus dipegang maka pada pagi hari tanggal 10 Januari 2013 itu juga Terdakwa memerintahkan dan atas perintah tersebut telah dilakukan penitipan sementara Dana BOP-UPK ke Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU, yang juga sebagai Pemegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Uang Mukad pada Satker Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu;

- 1.10 Bahwa sebagaimana barang bukti berupa *Buku Tabungan Simpedes* milik Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang diperlihatkan dalam persidangan ini, ternyata benar terdapat setoran tunai tanggal 10 Januari 2013 pada *Buku Tabungan Simpedes* tersebut sebesar Rp1.123.200.000,00, sama dengan jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;
- 1.11 Bahwa 5 (lima) hari kemudian, tanggal 15 Januari 2013, Terdakwa memerintahkan dan atas perintah itu Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU membukarekening pada Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" yang dilakukan dengan melampirkan antara lain keputusan dari Kementerian Perumahan Rakyat mengenai pengangkatan Terdakwa sebagai PPK dan keputusan Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT mengenai pengangkatan Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU sebagai Pemegang Uang Mukadan pada tanggal 15 Januari 2013 itu juga telah dipindahbukukan Dana BPO-UPK ke rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" sebesar Rp1.123.200.000,00;
- 1.12 Bahwa sebagaimana juga barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini berupa Rekening Koran dari Bank BRI Cabang Atambua bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2013 terdapat pemindahbukuan uang ke rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" sebesar Rp1.123.200.000,00, yakni, sama dengan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;
- 1.13 Bahwa Buku Tabungan Simpedes pada Bank BRI Cabang Atambua Nomor 026701003812535 atas nama Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU ternyata hanya digunakan untuk pencegahan penggunaan uang Dana BOP-UPK tersebut untuk kepentingan yang bukan peruntukannya, yakni, karena 5 (lima) hari kemudian seluruh uang yang dititipkan pada Buku

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **86**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tersebut telah dipindabukukan ke rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU", yang menurut Majelis Hakim bukan rekening pribadi;

- 1.14 Bahwa yang dimaksud dengan "*rekening bank yang digunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN*" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tersebut adalah rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada "*kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga*";
- 1.15 Bahwa sedangkan "*kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah "Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT" selaku Satuan Kerjayang "*menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN*", sehingga "*rekening pada bank umum*" yang dimaksud adalah Rekening Bank BRI Cabang Kupang Nomor 003901001718306 atas nama "Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial" yang memang digunakan sebagai rekening penampungan pencairan anggaran dari APBN termasuk anggaran BOP-UPK untuk UPK-UPK se-Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 tetapi dianggarkan melalui Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT;
- 1.16 Bahwa karena rekening Bank BRI Cabang Kupang Nomor 003901001718306 tersebut telah diketahui dan telah digunakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN Kupang dalam pelaksanaan APBN yang dianggarkan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT, maka menurut Majelis Hakim rekening Nomor 003901001718306 tersebut telah dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara melalui KPPN Kupang dimana pelaporan tersebut bukanlah tanggung jawab atau kewajiban Terdakwa karena anggaran dana APBN yang dimaksud tidak dianggarkan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu dimana Terdakwa sebagai PPK.
- 1.17 Bahwa Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST selaku Pejabat Penandatangan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA telah salah dalam penggunaan rekening Bank BRI Cabang Kupang Nomor

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **87**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
00901001748366 atas nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial karena yang seharusnya dilakukan adalah memerintahkan KPPN Kupang mencairkan dana dengan cara memerintahkan Bank BNI Cabang Kupang memindahbukukan dana BOP-UPK ke rekening masing-masing 208 UPK se-Kabupaten Belu selaku Penerima Dana BOP UPK, yakni, masing-masing sebesar Rp5.700.000,00 per UPK;

- 1.18 Bahwa oleh karena itu, tindakan Terdakwa yang memerintahkan penitipan uang pada Buku Tabungan Simpedes atas nama pribadi Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang 5 (lima) hari kemudian memindahkannya ke rekening Bank BRI Cabang Atambua atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" adalah sebagai akibat kesalahan Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA yang tidak memerintahkan KPPN Kupang untuk memerintahkan Bank BNI Cabang Kupang mentransfer Dana BOP-UPK ke rekening masing-masing UPK se-Kabupaten Belu selaku penerima Dana BOP-UPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada *Butir 1.08 sampai dengan Butir 1.18* tersebut di atas bahwa baik penggunaan Buku Tabungan Simpedes atas nama Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU maupun penggunaan rekening Bank BRI Cabang Atambua atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" adalah untuk menggantikan rekening masing-masing UPK se-Kabupaten Belu, yakni, sebagai akibat kesalahan Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA dan tidak untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan APBN pada "Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tersebut serta tidak digunakan untuk pencairan dana secara tidak sah;

Menimbang, bahwa lagi pula penggunaan Buku Tabungan Simpedes Bank BRI Cabang Atambua atas nama Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU dan rekening Bank BRI Cabang Atambua atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA, dimana tujuan penyimpanan Dana BOP-UPK dalam rekening Bank BRI Cabang

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **88**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut adalah untuk menghindari penyalahgunaan Dana BOP-UPK apabila tidak dimasukkan dalam rekening bank tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, S.T selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA dalam pembukaan dan penyalahgunaan rekening milik Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT pada Bank BRI Cabang Kupang menurut Majelis Hakim adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST.\*\*

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyaluran Dana BOP-UPK kepada 208 (dua ratus delapan) UPK se-Kabupaten Belu maka Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST memerintahkan dan atas perintah tersebut Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU mencairkan uang dari rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" sebesar Rp561.600.000,00 untuk dibagikan kepada 208 UPK se-Kabupaten Belu dan untuk itu, dalam pertemuan sosialisasidi Aula Kantor BAPPEDA Kabupaten Belu tersebut Terdakwa mengumumkan kepada seluruh UPK Penerima Dana BOP-UPK bahwa pencairan dan penyaluran Dana BOP-UPK kepada masing-masing 208 UPK se-Kabupaten Belu dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp2.700.000,00 per-UPK yang langsung kepada 208 UPK se-Kabupaten Belu, sedangkan tahap kedua sebesar Rp2.700.000,00 per-UPK disalurkan kepada UPK yang telah memenuhi syarat dengan menyerahkan pertanggungjawaban tugas dan tanggung-jawabnya dalam penyaluran Dana BSPS pada masing-masing UPK se-Kabupaten Belu;

1.19 Bahwa untuk itu dilakukan pemanggilan satu persatu UPK untuk menghadap Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU dan menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 kepada setiap UPK dan setiap UPK membubuhkan tandatangan pada dokumen tanda terima uang. Bahwa total dana yang sudah dibayarkan kepada 208 UPK pada tahap pertama adalah sebesar Rp561.600.000,00;

1.20 Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan dan atas perintah itu Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU melakukan pembayaran tahap kedua kepada 8 (delapan) UPK yang telah memenuhi syarat pertanggungjawaban UPK masing-masing sebesar Rp2.700.000,00 per-UPK

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **89**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semuanya sejumlah Rp1.600.000,00, sehingga total keseluruhan dana tahap pertama dan tahap kedua yang telah disalurkan kepada UPK-UPK se-Kabupaten Belu adalah sebesar Rp583.200.000,00;

- 1.21 Bahwa sedangkan jumlah Dana BOP-UPK tahap kedua yang belum dibayarkan kepada 200 UPK Kabupaten Belu dan yang masih tersimpan di rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" adalah sebesar Rp540.000.000,00;
- 1.22 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011, bahwa pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 ditentukan bahwa pembayaran/pencairan dana bantuan stimulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap masing-masing 50% setiap tahap. Bahwa dengan demikian, penetapan Terdakwa tentang penyaluran Dana BOP-UPK sebanyak 2 (dua) tahap, adalah merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tersebut;
- 1.23 Bahwa pada butir 8 dari "Ringkasan Kontrak Untuk Kegiatan Yang Dananya Berasal Dari Rupiah Murni" yang digunakan sebagai lampiran pendukung pengajuan SPM kepada KPPN Kupang, ada disebutkan: "8. Cara Pembayaran: Sekaligus". Bahwa namun demikian, "Ringkasan Kontrak" tersebut menurut Majelis Hakim adalah dokumen fiktif yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan harus dikesampingkan karena berdasarkan apa yang disebut sebagai "Ringkasan Kontrak" tersebut adalah suatu surat/dokumen yang seolah-olah perintah pembayaran dengan SPM Nomor 00524/LS/SATKER-PRINST/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tersebut adalah pembayaran langsung kepada "Kontraktor/Perusahaan" bernama: "Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial" (???) yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang padahal perintah pembayaran dengan SPM tersebut adalah pembayaran kepada Satuan Kerja Penyediaan

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **90**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 91  
Rumah Untuk Masyarakat di Propinsi NTT yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 tersebut di atas, yakni karena pembayaran tersebut seharusnya adalah kepada UPK-UPK selaku Penerima Dana BOP-UPK;

- 1.24 Bahwa lagi pula “Kontraktor/Perusahaan” yang dimaksud dalam “Ringkasan Kontrak” tersebut, ternyata adalah “Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT” yang memang benar beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan dengan demikian, baik dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 maupun dalam Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tidak ada ketentuan yang menyatakan pembayaran Dana BOP-UPK kepada masing-masing UPK harus dilakukan satu tahap sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada *Butir 1.19 sampai dengan Butir 1.24* tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa pembayaran BOP-UPK kepada 208 UPK se-Kabupaten Belu yang dilakukan atas perintah Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST dalam 2 (dua) tahap ternyata dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat huruf a dan huruf b dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011, yakni, bahwa pembayaran Dana BOP-UPK dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM dalam waktu bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant dimana pembayaran/pencairan dana bantuan stimulan tersebut dilakukan dalam dua tahap masing-masing 50% (lima puluh persen) setiap tahap;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran Dana BOP-UPK yang dilakukan 2 (dua) tahap atas perintah Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST bukanlah perbuatan melawan hukum karena dilakukan untuk menjamin penyaluran Dana BSPS di Kabupaten Belu sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan UPK-UPK Penerima Dana BOP-UPK dengan merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf b dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 tersebut.\*\*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini bahwa sisa Dana BOP-UPK yang belum disalurkan untuk UPK-UPK se-Kabupaten Belu adalah sebesar Rp540.000.000,00, yakni, yang Dana BOP-UPK yang diperuntukkan bagi 200 UPK Kabupaten Belu masing-masing sebesar Rp2.700.000,00.

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 91



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 masih tetap tersimpan dalam rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KAB. BELU". Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 bahwa rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Negara;

1.25 Bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini Dana BOP-UPK Rp540.000.000,00 dalam rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KAB. BELU" tersebut dan karena rekening tersebut masih dipakai oleh Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu untuk *penyaluran tahap kedua* Dana BOP-UPK kepada 200 UPK se Kabupaten Belu dan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tersebut di atas;

1.26 Bahwa tentang masih tersimpannya Dana BOP-UPK dalam Rekening Bank BRI Cabang Atambua, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian dalam surat dakwaan perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa justru membiarkan Dana BOP-UPK tersebut tersimpan di Rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU "yang setiap saat dapat dicairkan oleh Terdakwa dengan specimen tandatangan Terdakwa dan Marialeta LP Iki Bere Mau" dan karena selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 telah pula dilakukan penyitaan Biaya Operasional 200 UPK sebesar Rp540.000.000,00 setelah dicairkan oleh Saksi Marialeta LP Iki Bere Mau, yakni, karena pernyataan demikian adalah "praduga bersalah" dimana hingga dilakukan Penyitaan Dana BOP-UPK sebesar Rp540.000.000,00 tersebut pada tanggal 27 Februari 2015 yang dilakukan secara melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni mengenai Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah, ternyata Dana BOP-UPK tersebut tetap utuh dalam Rekening Bank BRI Cabang Atambua

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **92**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Nomor 000002670100069430-2 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH  
UNTUK MBR KABELU masih tetap utuh;

- 1.27 Bahwa demikian juga setelah Dana BOP-UPK sebesar Rp540.000.000,00 tersebut disita secara melawan hukum dan kemudian sebagaimana Barang Bukti Tambahan berupa *Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring* dari Bank BRI Cabang Atambua, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 Kejaksaan Negeri Atambua telah menitipkan uang sejumlah Rp540.000.000,00 tersebut ke rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0373166529 atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang berarti hingga akhir masa persidangan perkara ini Dana BOP-UPK yang tersimpan dalam Rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU dan terakhir pada rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0373166529 atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang masih tetap utuh;
- 1.28 Bahwa selain itu hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan ada atau tidak adanya perbuatan *Terdakwayang dapat atau yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara* sejumlah Rp540.000.000,00 sebagaimana rumusan Kerugian Keuangan Negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa: "*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada *Butir 1.25 sampai dengan Butir 1.28* dan berdasarkan keseluruhan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan pertama primair perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.\*\*

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan pertama primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan pertama primair yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama primair perkara ini tidak terbukti maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **93**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan unsur-unsurnya, yaitu: 1) unsur "setiap orang"; 2) unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"; 3) unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"; dan 4) unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagai berikut di bawah ini.;

## **Ad.1) Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian dakwaan primair tersebut di atas adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang tersebut. Bahwa untuk membuktikan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair perkara ini maka dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan unsur "setiap orang" yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakannya telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T. \*\*

## **Ad. 2) Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan"**

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 94

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain darimaksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut.\*\*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah mengalokasikan Dana APBN sebesar Rp765.900.000.000,00 untuk Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presidendi Provinsi NTT pada Kementerian Perumahan Rakyat sebagai mana yang dijabarkan dalam DIPA Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012 dan Penetapan Daftar Revisi Anggaran Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012, dengan salah satu peruntukannya adalah *Biaya Operasional Pelaksanaan-Unit Pelaksana Kegiatan* (“BPO-UPK”) dalam penyaluran BSP Soleh 208 UPK se-Kabupaten Belu sejumlah Rp1.123.200.000,00 yang dianggarkan juga pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT, tidak dianggarkan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu dimana Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST sebagai PPK berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 91 Tahun 2012;

2.01 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 bahwa pencairan dan penyaluran Dana BOP-UPK seharusnya ditransfer langsung dari KPPN Kupang ke rekening masing-masing 208 UPK se-Kabupaten Belu, tetapi yang dilakukan oleh Saksi YUSTINUS YOGI HENDRASWORO S, S.T selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA adalah menerbitkan SPM Nomor 00524/LS/SATKER-PRINT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ternyata adalah memerintahkan KPPN Kupang melakukan pencairan dana BOP-UPK tersebut dari KPPN Kupang tetapi *bukan kepada* 208 UPK-UPK se-Kabupaten Belu sebagaimana yang seharusnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **95**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2.01. tersebut, inakurasi, memerintahkan KPPN Kupang untuk melakukan pencairan dana BOP-UPK sebesar Rp 2.365.200.000,00 kepada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT, termasuk Dana BOP-UPK sejumlah Rp 1.123.200.000,00 yang seharusnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing UPK di Kabupaten Belu;
- 2.02. Bahwa demikian juga yang dilakukan oleh PUJI HARTANTO selaku Kepala Seksi Pencairan Dana bersama I KETUT OKA WIDIASA selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos pada KPPN Kupang, yaitu bahwa berdasarkan SPM dari Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA telah diterbitkan SP2D Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang memerintahkan Bank BNI Cabang Kupang memindahbukukan uang sebesar Rp2.365.200.000,00 termasuk Dana BOP-UPK sejumlah Rp 1.123.200.000,00 yang seharusnya ditransfer langsung ke rekening masing-masing UPK Penerima Dana BOP-UPK di Kabupaten Belu dari rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0184402461, tetapi kenyataannya perintah pentransferan tersebut tidak ke rekening masing-masing UPK di Kabupaten Belu, melainkan ditransfer ke rekening Bank BRI Cabang Kupang Nomor 0039-01-001718-30-6 atas nama "Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial", yakni kepada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;
- 2.03. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa baik Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, S.T selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA maupun PUJI HARTANTO selaku Kepala Seksi Pencairan Dana bersama I KETUT OKA WIDIASA selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos atas nama Kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN Kupang memiliki kewenangan memerintahkan pentransferan langsung atau tidak langsung dana ke rekening pihak ketiga atas beban APBN sesuai peruntukannya;
- 2.04. Bahwa namun demikian, dalam perkara ini, kewenangan-kewenangan tersebut telah disalahgunakan dengan memerintahkan pentransferan dana atas beban APBN tetapi tidak sesuai peruntukannya, yaitu: bahwa Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, S.T selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menerbitkan SPM Nomor 00524/LS/SATKER-PRINT/XII/2012

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 96

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2015 yang memerintahkan pembayaran atas beban APBN bukan ke rekening masing-masing UPK se Kabupaten Belu selaku peruntukan dari anggaran tersebut, melainkan memerintahkan pembayaran kepada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT selaku pihak yang bukan peruntukan dari anggaran tersebut;

- 2.05 Bahwademikian juga PUJI HARTANTO selaku Kepala Seksi Pencairan Dana bersama I KETUT OKA WIDIASA selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos pada KPPN Kupang, bahwa berdasarkan SPM yang tidak benar tersebut telah pula menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan pentransferan langsung dana ke rekening Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT atas beban APBN tetapi tidak sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada *Butir 2.01 sampai dengan Butir 2.05* tersebut di atas telah jelas bahwa perbuatan Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA dan perbuatan PUJI HARTANTO selaku Kepala Seksi Pencairan Dana bersama I KETUT OKA WIDIASA selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos pada KPPN Kupang yang memerintahkan dan atas perintah tersebut KPPN Kupang telah menerbitkan SP2D yang memerintahkan dan atas perintah itu pula Bank BNI Cabang Kupang telah pula memindahbukukan Dana BOP-UPK kepada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT dari rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0184402461 ke rekening Bank BRI Cabang Kupang Nomor 003901001718306 atas nama "Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial" adalah penyalahgunaan kewenangan yang ada pada para pelaku tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN langsung ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b.\*\*

Menimbang, bahwa namun demikian, karena anggaran BOP-UPK untuk 208 UPK se-Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 tersebut dialokasikan pada

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **97**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 98

Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT dan bukan pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu, maka yang berwenang dan yang dapat memerintahkan pentransferan langsung ataupun tidak langsung Dana BOP-UPK dari rekening KPPN Kupang pada Bank BNI Cabang Kupang ke rekening masing-masing UPK se-Kabupaten Belu pada Bank BRI Cabang Atambua adalah Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Kepala Satuan Kerja. Sedangkan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST selaku PPK tidak berwenang dan tidak dapat memerintahkan pentransferan langsung ataupun tidak langsung Dana BOP-UPK dari rekening KPPN Kupang ke rekening masing-masing UPK se-Kabupaten Belu, yaitu:

- 2.06 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak diikutsertakan baik dalam proses penerbitan SPM Nomor 00524/LS/SATKER-PRINT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dilakukan oleh Saksi YUSTINUS YOGI HENDRAS WORO S, ST selaku Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA maupun dalam penerbitan SP2D Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang dilakukan oleh PUJI HARTANTO selaku Kepala Seksi Pencairan Dana bersama I KETUT OKA WIDIASA selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos pada KPPN Kupang;
- 2.07 Bahwa demikian juga mengenai waktu pencairan Dana BOP-UPK tersebut yang seharusnya dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana BSPS kepada UPK se-Kabupaten Belu, ternyata Terdakwa mengetahuinya setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2012, yaitu setelah dilakukannya serah terima uang secara tunai pada tanggal 9 Januari 2013;
- 2.08 Bahwa Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA yang memerintahkan dan atas perintah itu Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan Dana BOP-UPK sebesar Rp2.365.200.000,00 dari Bank BRI Cabang Kupang, termasuk diantaranya Dana BOP-UPK untuk UPK-UPK se-Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00;
- 2.09 Bahwa Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA yang memerintahkan dan atas perintah tersebut Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan-terimakan secara tunai Dana BOP-UPK untuk UPK se-Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T selaku PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu yang dilakukan dengan menandatangani Berita Acara Serah

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 98

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG- Hlmn: 99  
Terima Uang Nomor 05/PASU/XII/2012 yang dibuat seolah-olah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 padahal sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini, serah terima uang tunai tersebut dilakukan pada tanggal 9 Januari 2013 pada waktu yang tidak bersamaan dengan penyaluran Dana BSPS kepada UPK se-Kabupaten Belu dan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2012;

- 2.10 Bahwa baik tentang penitipan selama 5 (lima) hari Dana BOP-UPK untuk UPK se-Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 pada Buku Tabungan Simpedes pada Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama pribadi Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang juga sebagai Pemegang Uang Muka pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu maupun pemindahan Dana BOP-UPK sebesar Rp1.123.200.000,00 tersebut ke rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" yang kemudian rekening tersebut digunakan untuk penyaluran Dana BOP-UPK kepada UPK-UPK se Kabupaten Belu sejumlah Rp583.200.000,00 dan masih tersisa sebesar Rp540.000.000,00 tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 2.11 Bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini Dana BOP-UPK sebesar Rp540.000.000,00 dalam rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KAB. BELU" tersebut dan karena rekening tersebut masih dipakai oleh Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu untuk penyaluran tahap kedua Dana BOP-UPK kepada UPK-UPK se-Kabupaten Belu dan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tersebut di atas;
- 2.12 Bahwa tentang masih tersimpannya Dana BOP-UPK dalam Rekening Bank BRI Cabang Atambua, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian dalam surat dakwaan perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa justru membiarkan Dana BOP-UPK tersebut tersimpan di Rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU yang setiap saat dapat dicairkan oleh Terdakwa dengan specimen tandatangan Terdakwa dan Marialeta LP Iki Bere Mau" dan karena selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 telah pula dilakukan Penyitaan Dana Biaya Operasional 200 UPK sebesar Rp540.000.000,00 setelah terlebih dahulu

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG- Hlmn: 99

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upayakan penyalahgunaan oleh Saksi Marialeta LP Iki Bere Mau, yakni, karena pernyataan demikian adalah praduga bersalah dimana hingga dilakukan Penyitaan Dana BOP-UPK sebesar Rp540.000.000,00 tersebut pada tanggal 27 Februari 2015 penyitaan mana dilakukan secara melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni mengenai Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah, ternyata Dana BOP-UPK tetap utuh dalam Rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 0000026701000694302 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU masih tetap utuh;

2.13 Bahwa demikian juga setelah Dana BOP-UPK tersebut disita secara melawan hukum dan kemudian sebagaimana Barang Bukti Tambahan berupa "Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring" dari Bank BRI Cabang Atambua, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 Kejaksaan Negeri Atambua telah menitipkan uang sejumlah Rp540.000.000,00 tersebut ke rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0373166529 atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang berarti hingga akhir masa persidangan perkara ini Dana BOP-UPK yang tersimpan dalam Rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU masih tetap utuh;

2.14 Bahwa selain itu hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q. Kementerian Perumahan Rakyat sejumlah Rp540.000.000,00 sebagaimana rumusan Kerugian Keuangan Negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa: "*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada Butir 2.06 sampai dengan Butir 2.14 tersebut di atas perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dilakukan oleh Saksi YUSTINUS YOGI

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **100**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 101  
HENDRAS WIKO S, sebagai Pejabat Penandatanganan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA bersama-sama dengan PUJI HARTANTO selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan I KETUT OKA WIDIASA selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos pada KPPN Kupang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T selaku PPK pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu karena tidak berwenang, tidak mungkin, dan tidak mengetahui serta tidak dilibatkan dalam penerbitan SPM Nomor 00524/LS/SATKER-PRINT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan dalam penerbitan SP2D Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang merupakan materi pokok perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan pertama subsidair perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.\*\*

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan pertama subsidair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan pertama subsidair yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama subsidair perkara ini tidak terbukti maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan pertama subsidair dari Penuntut Umum karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama subsidair tersebut.\*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama subsidair juga tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **101**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan unsur-unsurnya, yaitu: 1) unsur “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu”, 2) unsur “mengggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau mengggelapkan atau membantu orang lain mengambil atau mengggelapkan”, 3) unsur “uang atau surat berharga” dan 4) unsur “disimpan karena jabatannya”, yaitu sebagai berikut di bawah ini.

### **Ad. 1) Unsur “Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus atau Untuk Sementara Waktu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pegawai negeri” sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “jabatan umum” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara (vide: R. Wiyono, S.H, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi ke-2 cetakan ke-2, 2009, hlmn. 80);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bajawa dan yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Atambua pada

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **102**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: 103  
15 Februari 1974 dengan nama Tergugat I adalah seorang laki-laki, tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 7 Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, pemeluk Agama Katholik, berpendidikan Sarjana Teknik Sipil (S-1) dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Belu yang ditunjuk juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Kabupaten Belu berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 ditugaskan untuk menjalankan jabatan umum sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012 dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) untuk 208 UPK Penyaluran Bantuan BSPS, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara ini terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik atau membedakan perbuatan melawan hukum tidak melawan hukum dan hal-hal lainnya yang menunjukkan dengan jelas kemampuan Terdakwa untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah dengan jelas menunjukkan jati diri Terdakwa sebagai subyek hukum "pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **103**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” dalam dakwaan kedua perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.\*\*

**Ad. 2) Unsur “Dengan Sengaja Menggelapkan Uang atau Surat Berharga yang Disimpan Karena Jabatannya, atau Membiarkan Uang atau Surat Berharga Tersebut Diambil atau Digelapkan Oleh Orang lain, atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan”**

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Menimbang, bahwa sebelumnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari ketentuan Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 tersebut pada pokoknya adalah perbuatan pejabat untuk penggelapan dan/atau mendukung sepenuhnya perbuatan penggelapan uang atau surat berharga dan oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa unsur-unsur “menggelapkan” atau “membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan” atau “membantu orang lain mengambil atau menggelapkan” cukup dipertimbangkan sekaligus dalam satu tahapan pembuktian;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **104**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah mengalokasikan Dana APBN sebesar Rp765.900.000.000,00 untuk Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Provinsi NTT pada Kementerian Perumahan Rakyat, sebagaimana yang dijabarkan dalam DIPA Nomor 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2012 dan perubahan terakhirnya Nomor 24/091.01/4/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dengan salah satu peruntukannya adalah sebagai *Biaya Operasional Pelaksanaan-Unit Pelaksana Kegiatan (BPO-UPK)* dalam rangka penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 208 UPK se-Kabupaten Belu sejumlah Rp1.123.200.000,00 dimana Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, ST sebagai PPK pada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011, pencairan dan penyaluran Dana BOP-UPK ditransfer langsung dari KPPN Kupang ke rekening masing-masing 208 UPK se-Kabupaten Belu penerimanya. Tetapi yang dilakukan oleh Saksi YUSTINUS YOGI HENDRASWORO S., S.T selaku Pejabat Penandatangan SPM atas nama Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA adalah menerbitkan SPM Nomor 00524/LS/SATKER-PRINT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang memerintahkan KPPN Kupang melakukan pencairan dana BOP-UPK dari KPPN Kupang kepada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT dan bukan kepada rekening masing-masing 208 UPK se-Kabupaten Belu. Demikian juga yang kemudian dilakukan oleh PUJI HARTANTO selaku Kepala Seksi Pencairan Dana bersama I KETUT OKA WIDIASA selaku Kepala Seksi Bank Giro Pos pada KPPN Kupang, bahwa berdasarkan SPM tersebut telah diterbitkan SP2D Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang memerintahkan Bank BNI Cabang Kupang memindahbukukan uang sebesar Rp2.365.200.000,00 dari rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0184402461 ke rekening Bank BRI Cabang Kupang Nomor 0039-01-001718-30-6 atas nama "Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial", termasuk didalamnya Dana BOP-UPK sejumlah Rp1.123.200.000,00 untuk 208 UPK di Kabupaten Belu, yakni ditransfer langsung kepada Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT.;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DR. Ir. HAIRUL SITEPU selaku KPA memerintahkan dan atas perintah tersebut Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran telah menyerah terimakan secara tunai Dana BOP-UPK untuk UPK se-Kabupaten Belu sebesar Rp1.123.200.000,00 kepada Terdakwa

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **105**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANSISKUS GRACORUSSOVID, S.T selaku PPK Penyediaan Rumah Untuk MBR di Kabupaten Beludengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 yang dibuat seolah-olah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 padahal serah terima uang tunai tersebut dilakukan pada tanggal 9 Januari 2013 pada waktu yang tidak bersamaan dengan penyaluran Dana BPS kepada UPK se-Kabupaten Belu dan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2012;

3.02 Bahwa benar sebagaimana barang bukti berupa *Buku Tabungan Simpedes* milik pribadi Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU yang diperlihatkan dalam persidangan ini, ternyata benar terdapat setoran tunai tanggal 10 Januari 2013 pada *Buku Tabungan Simpedes* tersebut sebesar Rp1.123.200.000,00, yakni, sama dengan jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;

3.03 Bahwa benar 5 (lima) hari kemudian, yaitu pada tanggal 15 Januari 2013, Terdakwa memerintahkan pembukaan rekening pada Bank BRI Cabang Atambua, yaitu Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" yang dilakukan dengan melampirkan antara lain surat-surat keputusan dari Kementerian Perumahan Rakyat mengenai pengangkatan Terdakwa sebagai PPK dan surat keputusan Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT mengenai pengangkatan Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU sebagai Pemegang Uang Muka dan pada tanggal 15 Januari 2013 itu juga dipindahbukukan Dana BPO-UPK tersebut ke rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" sebesar Rp1.123.200.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3.04 Bahwa benar sebagaimana juga barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini berupa Rekening Koran dari Bank BRI Cabang Atambua, bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2013 terdapat pemindahbukuan uang ke rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" sebesar Rp1.123.200.000,00, yakni, sama dengan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi NATHANIEL LAPENANGGA selaku Bendahara Pengeluaran Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT;
- 3.05 Bahwa untuk melakukan penyaluran Dana BOP-UPK kepada 208 UPK se-Kabupaten Belu maka Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, STmemerintahkan dan atas perintah tersebut Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU mencairkan uang dari rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" sebesar Rp561.600.000,00 untuk dibagikan kepada 208 UPK se-Kabupaten Belu;
- 3.06 Bahwa untuk itu, dalam pertemuan sosialisas di Aula Kantor BAPPEDA Kabupaten Belu tersebut Terdakwa mengumumkan kepada seluruh UPK Penerima Dana BOP-UPK bahwa pencairan dan penyaluran Dana BOP-UPK kepada masing-masing 208 UPK se-Kabupaten Belu dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp2.700.000,00 per-UPK yang langsung kepada 208 UPK se-Kabupaten Belu. Sedangkan tahap kedua sebesar Rp2.700.000,00 per-UPK disalurkan kepada UPK yang telah memenuhi syarat dengan menyerahkan pertanggungjawaban tugas dan tanggungjawabnya dalam penyaluran Dana BSPS pada masing-masing UPK se-Kabupaten Belu;
- 3.07 Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan satu persatu UPK untuk menghadap Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU dan menyerahkan uang sebesar Rp2.700.000,00 kepada setiap UPK dan setiap UPK membubuhkan tandatangan pada dokumen tanda terima uang. Bahwa total dana yang sudah dibayarkan kepada 208 UPK pada tahap pertama adalah sebesar Rp561.600.000,00;
- 3.08 Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan dan atas perintah tersebut Saksi MARIALETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU melakukan pembayaran tahap kedua kepada 8 (delapan) UPK yang telah memenuhi syarat pertanggungjawaban UPK masing-masing sebesar Rp2.700.000,00 per-UPK

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **107**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semuanya sejumlah Rp2.000.000,00, sehingga total keseluruhan dana tahap pertama dan tahap kedua yang telah disalurkan kepada UPK-UPK se-Kabupaten Belu adalah sebesar Rp583.200.000,00, sedangkan jumlah Dana BOP-UPK tahap kedua yang belum dibayarkan kepada 200 UPK Kabupaten Belu dan yang masih tersimpan pada rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama "PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU" adalah sebesar Rp540.000.000,00;

- 3.09 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011, bahwa pembayaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari KPPN ke rekening UPK/BKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang waktunya bersamaan dengan transfer pembayaran dana bantuan stimulant sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 tersebut ditentukan bahwa pembayaran/pencairan dana bantuan stimulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap masing-masing 50% (lima puluh persen) setiap tahap;
- 3.10 Bahwa dengan demikian, penetapan Terdakwa tentang penyaluran Dana BOP-UPK sebanyak 2 (dua) tahap, adalah merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tersebut;
- 3.11 Bahwa pada butir 8 dari "Ringkasan Kontrak Untuk Kegiatan Yang Dananya Berasal Dari Rupiah Murni" yang digunakan sebagai lampiran pendukung pengajuan SPM kepada KPPN Kupang, ada disebutkan: "8. Cara Pembayaran: Sekaligus" tetapi "Ringkasan Kontrak" tersebut menurut Majelis Hakim adalah dokumen fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikesampingkan karena berdasarkan apa yang disebut sebagai "Ringkasan Kontrak" tersebut adalah suatu surat/dokumen yang seolah-olah perintah pembayaran langsung dengan SPM Nomor 00524/LS/SATKER-PRINST/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 kepada Kontraktor/Perusahaan bernama: "Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bantuan Sosial" (???) yang beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang padahal perintah pembayaran dengan SPM tersebut adalah pembayaran kepada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT yang jelas-jelas bertentangan dengan

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **108**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 tersebut di atas, yakni karena pembayaran tersebut seharusnya adalah kepada UPK-UPK selaku Penerima Dana BOP-UPK;
- 3.12 Bahwa lagi pula “Kontraktor/Perusahaan” yang dimaksud dalam ringkasan kontrak fiktif tersebut, ternyata adalah “Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR di Propinsi NTT” yang memang benar beralamat di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tetapi bukan UPK-UPK di Kabupaten Belu yang seharusnya penerima Dana BOP-UPK tersebut;
- 3.13 Bahwa dengan demikian, baik dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 maupun dalam Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tidak ada ketentuan yang menyatakan pembayaran Dana BOP-UPK kepada masing-masing UPK harus dilakukan satu tahap sekaligus;
- 3.14 Bahwa sisa Dana BOP-UPK yang belum disalurkan untuk UPK-UPK se-Kabupaten Belu adalah Rp540.000.000,00, yakni, yang Dana BOP-UPK yang diperuntukkan bagi 200 (dua ratus) UPK Kabupaten Belu masing-masing sebesar Rp2.700.000,00. Bahwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 masih tetap tersimpan dalam rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama “PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KAB. BELU”;
- 3.15 Bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini bahwa Dana BOP-UPK sebesar Rp540.000.000,00 dalam rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama “PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KAB. BELU” tersebut dan karena rekening tersebut masih dipakai oleh Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Kabupaten Belu untuk penyaluran tahap kedua Dana BOP-UPK kepada UPK-UPK se Kabupaten Belu dan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tersebut di atas;
- 3.16 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 Penyidik Kejaksaan Negeri Atambua telah melakukan penyitaan secara melawan hukum atas Dana BOP-UPK untuk UPK se-Kabupaten Belu sebesar Rp540.000.000,00 setelah terlebih dahulu diperitahkan pencairannya oleh Terdakwa dan Saksi Marialeta LP Iki Bere Mau dari Rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU dimana

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **109**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan tersebut melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah;

- 3.17 Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 Kejaksaan Negeri Atambua menitipkan uang sejumlah Rp540.000.000,00 tersebut ke rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0373166529 atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang berarti hingga akhir masa persidangan perkara ini Dana BOP-UPK yang disita setelah dicairkan dari Rekening Bank BRI Cabang Atambua Nomor 00000267-01-000694-30-2 atas nama PPK PENYEDIAAN RUMAH UNTUK MBR KABELU masih tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta pada *Butir 3.01 sampai dengan Butir 3.17* tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur “dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan” dalam Dakwaan Kedua perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T.\*\*

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan kedua yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua perkara ini tidak terbukti maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni, karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **110**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan pertama primair dan subsidair maupun dalam dakwaan kedua, oleh karena itu Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.Tharuslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.Tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan maka hak Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.Tdalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan seperti sediakala;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yakni, barang-barang bukti surat/dokumen Nomor 1) sampai dengan Nomor 9) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak darimana barang bukti tersebut disita. Sedangkan barang bukti Nomor 10) berupa uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), yang hingga akhir masa persidangan perkara ini belum dapat dibagikan kepada 200 (dua ratus) UPK Penerima yang di Kabupaten Beludikembalikan ke Kas Negara sebagai Sisa Anggaran Lebih pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT pada Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2012;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair maupun dalam Dakwaan Pertama Subsidair atau dalam Dakwaan Kedua perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER, S.T oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **111**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Surat Keputusan Kepala S

- 2) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 440743B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 yang telah disahkan;
- 3) Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 05/BASTU/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012;
- 4) Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 01/BASTU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013;
- 5) Buku Rekening BRI Nomor 0267-01-003812-53-5 atas nama MARIALAETA LIDVINA PHOU IKI BERE MAU;
- 6) Tanda Terima pembayaran honor UPK Tahap II.
- 7) 1 (satu) buah Cap/Stempel Satuan Kerja Penyediaan Rumah Di Provinsi NTT.

9) Rekening Koran Tertanggal 15 Januari 2015 senilai Rp540.513.313,00;

10) Uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Barang Bukti Nomor 10) berupa uang tunai sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang hingga akhir masa persidangan perkara ini dititipkan pada Rekening Bank BNI Cabang Kupang Nomor 0373166529 atas nama Panitera Pengadilan Negeri Kupang dikembalikan ke Kas Negara sebagai Sisa Anggaran Lebih pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT pada Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2012.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 oleh kami SUMANTONO, S.H, M.H sebagai Hakim

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua, JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H dan DRS. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari *Kamistanggal 25 Februari 2016* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SOLEMAN SILLA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WAHYUDDIN, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH

SUMANTONO, S.H, M.H

TTD

DRS. JULI M. LUMBAN GAOL, AK.

Panitera Pengganti,

TTD

SOLEMAN SILLA

Foto copy putusan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Tipikor  
pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
**Nip. 19580808.198103.1.003**

---

Putusan Nomor 80/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG - Hlmn: **113**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)